



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANCANGAN PROGRAM KERJA AUDIT DENGAN
PENDEKATAN *RISK BASED INTERNAL AUDIT* (RBIA)
SEBAGAI LANGKAH AWAL USULAN PENERAPAN RBIA
PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

TESIS

**RAHMAN SHAH B
0606162561**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
APRIL 2010**



SITAS INDONESIA

**PERANCANGAN PROGRAM KERJA AUDIT DENGAN
MELAKUKAN *RISK BASED INTERNAL AUDIT* (RBIA)
SEBAGAI LANGKAH AWAL USULAN PENERAPAN RBIA
PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

TESIS


**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**


**RAHMAN SHAH B
0606162561**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
APRIL 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Rahman Shah B.
NPM : 0606162561
Tanda Tangan : 
Tanggal : 23 April 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Rahman Shah B
NPM : 0606162561
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Perancangan Program Kerja Audit dengan Pendekatan *Risk Based Internal Audit* (RBIA) Sebagai Langkah Awal Usulan Penerapan RBIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dwi Setiawan, M.Si

Penguji : Dr. Hekinus Manao

Penguji : Dr. L. Sensi Wondabio See

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 23 April 2010

Mengetahui,
Ketua Program

Dr. Endangwati Gani

NIP. 196205041987012001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Akuntansi Program Studi Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Ibu Lindawati Gani, selaku Ketua Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
- (2) Bapak Dwi Setiawan, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Bapak Dr. Hekinus Manao dan Bapak Dr. L. Sensi Wondabio selaku penguji yang telah memberikan masukan atas tesis ini;
- (4) Inspektur Jenderal dan para pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan rekan-rekan auditor di Inspektorat III yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan serta dukungan moril yang tidak henti-hentinya memotivasi;
- (5) Isteriku Nike dan anak-anakku Alia dan Ihsan yang menjadi inspirasiku dan penyemangat hidupku;
- (6) Kedua orang tua, Bapak S. Batubara dan Ibu Nur Amalia serta Papap Teguh Raharjo juga adik-adik Arif, Adri, Vera, kakak-kakak dan adik-adik ipar dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (7) Sahabat-sahabatku, Bayu, JoJi, Ririen, Syauqi, Roni, Rahadian dan Pandu serta teman-teman kelas AKP 3A/2006 yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

(8) Mbak Debo, Mbak Era, Mbak Sara dan seluruh staf administrasi serta staf perpustakaan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi UI yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Akuntansi Pemerintahan. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak.

Jakarta, 23 April 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahman Shah B.
NPM : 0606162561
Program Studi : Magister Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Perancangan Program Kerja Audit Dengan Pendekatan Risk Based Internal Audit (RBIA) Sebagai Langkah Awal Usulan Penerapan RBIA Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 23 April 2010

Yang menyatakan


(Rahman Shah B.)

ABSTRAK

Nama : Rahman Shah B.
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Perancangan Program Kerja Audit Dengan Pendekatan *Risk Based Internal Audit* (RBIA) Sebagai Langkah Awal Usulan Penerapan RBIA Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tesis ini membahas Perancangan Program Kerja Audit dengan Pendekatan *Risk Based Internal Audit* sebagai langkah awal usulan penerapan RBIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perancangan yang dilakukan di dalam tesis ini dititikberatkan kepada auditan yang berisiko tinggi dan auditan yang berisiko rendah.

Penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif kualitatif, dengan pemilihan sampel didasarkan pada teknik *nonprobability sampling* dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (*purposive sampling*) terhadap sampel dengan risiko yang tinggi dan rendah.

Hasil penelitian menyarankan perubahan atas pendekatan yang selama ini dilakukan terhadap audit program atau Program Kerja Audit (PKA) yang kurang efektif untuk auditan yang tingkat risikonya tinggi dan kurang efisien untuk auditan yang tingkat risikonya rendah dengan menggunakan pendekatan *Risk Based Internal Audit* sehingga kebutuhan akan *man-days* dapat diketahui dengan akurat.

Kata kunci:

Program Kerja Audit, *Mandays*, *Risk Based Internal Audit*

ABSTRACT

Name : Rahman Shah B.
Study Program : Master of Accounting
Title : Design of Audit Work Program by Risk-Based Internal Audit Approach (RBIA) for Proposed Initial Implementation Steps of RBIA in the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources

This thesis discusses the design of Audit Work Program by Risk Based Internal Audit approach as a first step in the proposed implementation of RBIA in the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources. The design done in this thesis focused to high-risk auditee and low risk auditee.

This research is a qualitative descriptive design, with sample selection based on sampling techniques with nonprobability certain considerations (purposive sampling) to sample with high and low risk.

The results suggest changes in the approaches that have been made to the audit program or the Audit Work Program – which is less effective for the auditee with high level of risk and less efficient for low-risk auditee the level – with the Risk Based Internal Audit approach. Thus the need for man-days can be known accurately.

Keywords:

Audit Work Program, Man-days, Risk Based Internal Audit


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	4
1.3 Perumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Metodologi Penelitian	5
1.6.1 Populasi	6
1.6.2 Teknik Pengambilan Sampel	6
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	7
1.6.4 Teknik Pembuatan PKA	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
2. LANDASAN TEORI	9
2.1 Perkembangan Audit Intern	10
2.2 Definisi Audit Intern	11
2.3 Jenis Jasa Audit Intern	13
2.4 Trend Pendekatan Audit	14
2.4.1 Pendekatan <i>Compliance Audit</i> (CA)	14
2.4.2 <i>System-Based Audit</i> (SBA)	15
2.4.3 <i>Risk Based Audit</i> (RBA)	15
2.4.4 <i>Transaction Based Audit, Result Based Audit dan Value for Money</i> (VFM)	16
2.4.5 <i>Assurance Based Audit</i> (ABA)	16
2.5 <i>Risk Based Internal Audit</i> (RBIA)	17
2.3.1 Konsep Pengendalian Mutu	21
2.3.2 Tujuan Pengendalian Mutu	22
2.3.3 Sistem Pengendalian Mutu Audit	22
2.3.4 Historis Pengendalian Mutu APIP	23
2.3.5 Elemen-elemen Pengendalian Mutu	27
2.6 Siklus Proses Pelaksanaan Audit	19
2.7 Program Kerja Audit (PKA)	19

3. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	24
3.1 Dasar Kelembagaan	24
3.2 Visi dan Misi	24
3.2.1 Visi Inspektorat Jenderal	24
3.2.2 Misi Inspektorat Jenderal	24
3.3 Tugas dan Fungsi	25
3.4 Struktur Organisasi	25
3.4.1 Sekretariat Inspektorat Jenderal (SIJ)	25
3.4.2 Inspektorat I	26
3.4.3 Inspektorat II	27
3.4.4 Inspektorat III	28
3.4.5 Inspektorat IV	28
3.5 Lingkup Kegiatan Pengawasan Itjen KESDM	31
3.6 Jenis Audit di Itjen KESDM	32
3.7 Entitas yang Menjadi Obyek Pemeriksaan	32
3.8 Jumlah dan Entitas yang Menjadi Obyek Pemeriksaan Tahun Anggaran 2009	33
3.9 Kekuatan Personil Auditor	38
4. PROGRAM KERJA AUDIT P2K ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DAN PROGRAM KERJA AUDIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)	40
4.1 <i>Risk Assessment</i> Untuk Menentukan Entitas Audit	40
4.2 Proses Energi Baru Terbarukan (EBT)	46
4.3 Proses Dinas Pertambangan dan Energi (DPE)	47
4.4 PKA Pemeriksaan EBT	47
4.4.1 Tujuan Audit	47
4.4.2 Sampel Audit	47
4.4.3 Langkah-Langkah Audit, Pelaksana dan Kebutuhan <i>Man-days</i>	49
4.5 PKA Pemeriksaan DPE	50
4.5.1 Tujuan Audit	50
4.5.2 Sampel Audit	50
4.5.3 Langkah-Langkah Audit, Pelaksana dan Kebutuhan <i>Man-days</i>	51
4.6 Analisis Perbedaan Kebutuhan <i>Man-days</i> Auditor Pendekatan <i>Risk Based Internal Audit</i> dengan Pendekatan Yang Saat Ini Digunakan ..	51
5. KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran-saran	54
DAFTAR REFERENSI	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Itjen KESDM	29
Gambar 3.2	Struktur Organisasi SIJ	31




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Auditor Intern dan Auditor Ekstern	9
Tabel 2.2	Fokus Fungsi Audit Intern	18
Tabel 3.1	Obyek Pemeriksaan Itjen KESDM Tahun Anggaran 2009	33
Tabel 4.1	Obyek Pemeriksaan Itjen KESDM Tahun Anggaran 2009 Yang Diurutkan Berdasarkan Risiko	40
Tabel 4.2	Kriteria <i>Likelihood</i>	48
Tabel 4.3	<i>Risk Assessment Solar Home System</i>	48
Tabel 4.4	<i>Risk Assessment</i> PLTMH	49
Tabel 4.5	<i>Risk Assessment</i> Surya-Angin	49
Tabel 4.6	Langkah-Langkah Audit, Pelaksana dan Kebutuhan <i>Man-days</i> Untuk Kegiatan Pemeriksaan EBT	49
Tabel 4.7	Langkah-Langkah Audit, Pelaksana dan Kebutuhan <i>Man-days</i> Untuk Kegiatan Pemeriksaan DPE	51
Tabel 4.8	Kebutuhan <i>Man-days</i> Dengan Menggunakan RBIA Dibandingkan Pendekatan Yang Selama Ini Digunakan	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Program Kerja Audit P2K Energi Baru Terbarukan Tahun Anggaran 2009
- Lampiran 2 Program Kerja Audit Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
- Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Auditor Senior (lembar 1)
- Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Auditor Senior (lembar 2)



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) adalah Kementerian yang bertugas di bidang energi dan sumber daya mineral yang dikepalai oleh seorang Menteri. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian membentuk unit-unit organisasi dengan fungsi-fungsi yang spesifik. Dalam bidang perencanaan, KESDM mempunyai unit perencanaan yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal. Sedangkan unit operasional sebagai ujung tombak dalam pencapaian target penerimaan negara adalah Direktorat Jenderal, terdiri dari tiga Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (Ditjen LPE) dan Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (Ditjen Minerbababum). Juga terdapat unit organisasi lainnya yakni Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM (Balitbang ESDM), Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM (Badiklat ESDM) dan Badan Geologi serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Semua kegiatan Kementerian diawasi oleh unit khusus yang bernama Inspektorat Jenderal (Itjen). Selain itu terdapat pengawasan dari pihak eksternal Kementerian yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Dilihat dari fungsinya BPK berperan sebagai audit ekstern sedangkan Itjen sebagai audit intern (IA).

Dalam dunia profesi IA terdapat organisasi profesi berskala internasional yakni *Institute of Internal Audit* (IIA). Organisasi ini mengeluarkan definisi, kode etik serta standar untuk dipergunakan oleh IA lintas sektoral termasuk IA organisasi pemerintahan. Untuk itu definisi maupun standar audit yang dipergunakan dalam tulisan ini mengacu pada IIA.

IIA mengeluarkan *the Standard for Professional Practice Framework for Internal Audit (PPF)* sebagai acuan bagi profesi Internal Auditor. Dari definisi IA yang dikeluarkan IIA, tugas dari IA adalah meyakinkan agar tujuan organisasi auditan tercapai. IA harus dapat memberikan nilai tambah terutama dalam hal *Risk Management, Control dan Governance*.

Agar fungsi dan tujuan tersebut dapat tercapai, IA harus menggunakan metode audit maupun *tools* yang terbaik disesuaikan dengan kondisi dari organisasi. Untuk itu IA harus terus menerus menjajaki peluang untuk mengembangkan metode audit maupun *tools* yang digunakan. Metode audit ataupun *tools* yang dipilih tentunya adalah metode/*tools* yang paling bisa mendukung pencapaian tujuan auditnya.

Salah satu metode audit yang banyak digunakan adalah *Compliance Audit* (CA). Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan kegiatan auditan dengan ketentuan/peraturan/*Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku. Pendekatan CA berasumsi bahwa kebijakan merupakan suatu panduan yang harus diikuti. Penyimpangan terhadap ketentuan, peraturan atau SOP merupakan sebuah pelanggaran sehingga harus dijadikan temuan.

Pemilihan audit berbasis *compliance* ini akan menimbulkan konsekuensinya dalam seluruh siklus proses audit. Dari mulai perencanaan audit, pelaksanaan audit komunikasi hasil audit sampai proses monitoring hasil audit.

Monitoring hasil audit dilakukan terhadap seluruh hasil audit tanpa mempertimbangkan tingkat risikonya. Seluruh temuan harus ditindaklanjuti dengan pendekatan yang sama. Tidak ada prioritas penanganan temuan dengan risiko yang lebih besar. Demikian juga dengan komunikasi hasil audit dan pelaksanaan audit. Dalam komunikasi hasil audit tidak ada pembedaan terhadap hasil temuan dengan risiko yang lebih tinggi.

Hal yang sama terjadi dengan siklus perencanaan audit, termasuk perencanaan audit tahunan dan pembuatan Program Kerja Audit (PKA). Perencanaan berbasis CA didasarkan atas kewajiban untuk memeriksa seluruh auditan dalam perencanaan audit tahunan. PKA pun dirancang untuk memeriksa seluruh proses yang dimiliki oleh auditan, tanpa memperhitungkan kondisi auditan yang berbeda-beda.

Pendekatan audit yang selama ini digunakan di lingkungan ESDM dapat dikategorikan sebagai pendekatan CA. Ciri-cirinya adalah untuk perencanaan audit tahun 2009, seluruh auditan dengan risiko yang besar dan risiko yang kecil diperiksa. Dalam pelaksanaan audit, temuan dibuat jika terdapat pelanggaran

terhadap ketentuan yang berlaku. Demikian juga dengan monitoring temuan audit, semua temuan dianggap sama dan tidak terdapat prioritas *follow up* audit berdasar tingkat risikonya. Hal yang sama terjadi dalam perumusan PKA, dimana terdapat PKA standar sehingga PKA untuk auditan dengan risiko tinggi relatif sama dengan PKA untuk auditan dengan risiko yang rendah.

Salah satu pendekatan lainnya adalah pendekatan *Risk Based Internal Audit* (RBIA). Pendekatan ini didasarkan atas risiko yang muncul. Dalam perencanaan, auditan yang diprioritaskan untuk diperiksa secara tahunan adalah auditan dengan risiko tinggi. Untuk auditan dengan risiko yang lebih rendah, dapat diperiksa dua atau tiga tahun sekali.

Temuan audit tidak didasarkan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, melainkan ada atau tidaknya risiko yang muncul. Bisa saja auditan tidak menjalankan ketentuan, namun risiko yang muncul karena pelanggaran ketentuan dimitigasi dengan kontrol lain sebagai pengganti. Sebaliknya temuan dapat dimunculkan selama terdapat risiko yang muncul dan mengancam tujuan organisasi auditan, walaupun belum ada ketentuan yang mengatur. Jadi pelanggaran ketentuan tidak otomatis dijadikan temuan, sebaliknya temuan tidak selalu didasarkan atas pelanggaran terhadap ketentuan.

Monitoring temuan audit juga didasarkan atas prioritas berdasarkan risiko yang muncul. Sebagian temuan dikategorikan sebagai temuan berisiko tinggi dan mendesak sebagian temuan dikategorikan berisiko rendah dan tidak mendesak.

Demikian juga dengan proses pembuatan PKA. Jika dilihat dari tingkat risikonya, sebagian auditan sebenarnya lebih berisiko dibandingkan auditan lainnya. Sehingga seharusnya PKA nya pun harus menyesuaikan. Dengan hanya adanya satu PKA, maka PKA tersebut terlalu kompleks untuk memeriksa auditan yang risikonya rendah. Sebaliknya, untuk auditan yang risikonya tinggi, PKA tersebut menjadi kurang tajam.

Implementasi pendekatan audit RBIA untuk melengkapi pendekatan CA yang selama ini digunakan dapat dilakukan untuk seluruh proses audit, dari mulai perencanaan audit tahunan, perencanaan audit, pelaksanaan audit, komunikasi hasil audit maupun monitoring hasil audit.

Karya akhir ini mengusulkan dan menfokuskan implementasi audit dilakukan pada siklus perencanaan audit khususnya pada penyusunan PKA. Keberhasilan penerapan PKA dengan pendekatan RBIA, akan menjadi *quick win* bagi implementasi RBIA untuk seluruh siklus audit dilingkungan ESDM. Salah satu alasan utama pemilihan PKA sebagai *quick win* karena PKA merupakan mekanisme kontrol yang paling penting untuk menjamin kualitas hasil audit (Taylor dan Glezen, 1994).

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah Penerapan pendekatan RBIA dalam proses pembuatan PKA di lingkungan KESDM. Dari hal tersebut penulis mengambil topik penelitian sebagai berikut: “PERANCANGAN PROGRAM KERJA AUDIT (PKA) DENGAN PENDEKATAN *RISK BASED INTERNAL AUDIT* (RBIA) SEBAGAI LANGKAH AWAL USULAN PENERAPAN RBIA PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (KESDM)”.

1.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya akhir ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi RBIA di Itjen KESDM dilakukan? Apakah dilakukan untuk seluruh siklus audit, atau fokus pada siklus perencanaan audit khususnya penyusunan PKA?
- b. Bagaimana tahap-tahap penyusunan PKA dengan pendekatan RBIA diimplementasikan di lingkungan Itjen KESDM?
- c. Bagaimana contoh PKA yang disusun dengan pendekatan RBIA?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan usulan terhadap manajemen Itjen KESDM untuk menerapkan pendekatan RBIA pada penyusunan PKA terlebih dahulu. Perubahan penyusunan PKA ini dapat dijadikan *quick win* implementasi RBIA di lingkungan Itjen KESDM. Karya akhir ini memberikan

contoh penerapakan penyusunan PKA dengan pendekatan RBIA di lingkungan Itjen KESDM.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari karya akhir ini adalah:

a. Instansi Inspektorat Jenderal

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan oleh manajemen Inspektorat Jenderal dalam merubah pendekatan audit yang digunakan menjadi berbasis risiko. Langkah awal yang dapat digunakan sebagai *quick win* adalah perubahan penyusunan PKA yang selama ini digunakan menjadi penyusunan PKA berbasis risiko. Itjen KESDM juga dapat menggunakan contoh penyusunan PKA yang terdapat pada karya akhir ini.

b. Untuk Akademisi

Memberikan gambaran mengenai contoh penerapan pendekatan RBIA di Inspektorat Jenderal KESDM, yang diawali dengan perubahan penyusunan PKA dengan berbasis risiko.

c. Peneliti lain

Sebagai bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam terutama dalam membuat PKA dengan pendekatan RBIA. Penelitian ini juga dapat dilanjutkan dengan menguji efektivitas dan efisiensi implementasi PKA berbasis risiko. Peneliti lain juga dapat melanjutkan penelitian ini pada siklus proses audit lain, misalnya komunikasi dan monitoring hasil audit berbasis risiko.

d. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan bagi pembaca.

1.6 Metodologi Penelitian

Proses awal penelitian dilakukan dengan cara studi literatur dari berbagai sumber, baik buku-buku, artikel-artikel maupun standar yang dikeluarkan organisasi profesi audit. Dari hasil studi literatur tersebut, penulis mengusulkan untuk menerapkan RBIA pada siklus penyusunan audit khususnya PKA.

Selanjutnya dilakukan proses penyusunan PKA berbasis risiko yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisa seluruh proses yang dimiliki sampel penelitian. Selanjutnya seluruh proses yang dimiliki auditan akan dianalisa berdasarkan tingkat risikonya masing-masing.

PKA dibuat berdasarkan tingkat risiko tersebut diatas. Proses yang mempunyai risiko tinggi akan dimasukkan sebagai cakupan audit. Semakin banyak proses yang mempunyai risiko tinggi, semakin luas cakupannya, demikian juga sebaliknya. PKA untuk auditan dengan risiko tinggi akan mempunyai cakupan audit yang lebih luas sehingga membutuhkan langkah audit dan sampel audit yang lebih banyak. Sebaliknya, untuk PKA untuk auditan dengan risiko rendah akan mempunyai cakupan audit yang lebih sempit sehingga membutuhkan langkah audit dan sampel audit yang lebih sedikit.

1.6.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2007) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam tugas ini populasi penelitian adalah seluruh entitas audit yang menjadi *coverage* Itjen KESDM Tahun Anggaran 2009.

1.6.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan didalam penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling*. Menurut Sugiyono (2007), *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Pengambilan sampel untuk memperoleh data dilakukan dengan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*). Sampel yang diambil adalah entitas audit yang paling tinggi dan paling rendah risikonya. Alasan pemilihan sampel ini adalah untuk memberikan contoh PKA dengan tingkat risiko yang berbeda, sehingga Itjen KESDM dapat mempunyai gambaran mengenai perbedaan PKA yang dihasilkan. Selain itu akan didapat gambaran mengenai perbedaan PKA

berbasis RBIA yang diusulkan dalam Karya Akhir ini dengan PKA yang selama ini digunakan. Penentuan tingkat risiko masing-masing entitas berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki entitas audit.

Untuk menentukan tingkat risiko auditan digunakan *impact* sebagai parameter perhitungan, tanpa memperhitungkan *likelihood*. Dasar pertimbangannya adalah dalam penelitian ini tidak dibutuhkan hasil *risk assessment* dengan akurasi tinggi, sehingga cukup menggunakan satu parameter risiko yakni *impact*. Alasan pemilihan *impact* dibandingkan *likelihood* adalah karena data *impact* telah tersedia secara formal dan berbentuk data kuantitatif, sehingga tidak perlu dilakukan konversi dan dapat langsung digunakan. Data *impact* yang digunakan adalah pagu anggaran milik auditan (DIPA) seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 0001.0/020-01.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Proses awal penelitian dimulai dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku yang ditulis para pakar dan mengutip beberapa pendapat dari buku-buku tersebut, terutama yang berkenaan dengan teori internal auditing, Dokumen Anggaran (DIPA) serta PKA yang selama ini digunakan.

Proses *risk assessment* sebagai dasar penyusunan PKA menggunakan data pagu anggaran DIPA Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 0001.0/020-01.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, untuk menentukan *impact*. Sedangkan *likelihood* dibuat berdasarkan *judgement* dari auditor senior di lingkungan Itjen KESDM dan difinalisasi oleh *judgement* peneliti sendiri sebagai auditor di lingkungan Itjen KESDM.

1.6.4 Teknik Pembuatan PKA

Pengukuran risiko (*risk assessment*) untuk membuat PKA dilakukan secara kuantitatif yakni dengan mengalikan *impact* dan *likelihood* masing-masing sub-obyek pemeriksaan. Pengukuran *impact* dilakukan secara kuantitatif yakni berdasarkan pagu anggaran masing-masing sub-obyek pemeriksaan. Semakin

besar anggaran semakin besar *impact*-nya. Secara operasional perhitungan ini dapat dilakukan dengan sederhana. Sedangkan pengukuran *likelihood* didasarkan atas *judgement* dari auditor senior. Hasil *judgement* tersebut dikuantifikasi menjadi data kuantitatif.

Sub-obyek pemeriksaan yang mempunyai risiko lebih tinggi akan dijadikan sampel pemeriksaan PKA. Selanjutnya dilakukan penyusunan langkah-langkah audit dan penentuan *man-days* auditor yang dilakukan oleh penulis.

1.7 Sistematika Penelitian

Karya akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan penelitian, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian serta metodologi penelitian yang digunakan, termasuk pengambilan sampel dan penyusunan PKA terhadap sampel yang terpilih.

BAB III GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ijen KESDM.

BAB IV PROGRAM KERJA AUDIT P2K ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DAN PROGRAM KERJA AUDIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

Bab ini membahas proses analisis atas permasalahan penelitian dan menguraikan hasil penelitian berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan simpulan dari hasil penelitian dan saran untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Perkembangan Audit Intern

Pada awalnya fungsi IA adalah sebagai penyokong (*support*) dari fungsi auditor ekstern. Karena fungsi auditor ekstern mempunyai fokus pada penilaian atas akurasi data Laporan Keuangan, maka fokus IA juga demikian (Sawyer, 2005).

Pada perkembangannya, IA tidak hanya dibutuhkan untuk meyakinkan akurasi data laporan keuangan saja, melainkan juga memeriksa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan kualitas operasional perusahaan. Bidang operasional tersebut dapat berupa bidang perencanaan, produksi, pengadaan, pemasaran, riset dan *development*, pelatihan maupun bidang operasional lainnya. Audit intern pun menjadi sebuah profesi tersendiri, dengan kata lain profesi Auditor Intern berbeda dengan Auditor Ekstern. Sawyer et.al. (2005) mengemukakan perbedaan tersebut, seperti pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Perbedaan Auditor Intern dan Auditor Ekstern

Perbedaan	Auditor Intern	Auditor Ekstern
Status kepegawaian	Karyawan perusahaan atau bisa saja entitas independen	Orang independen, bukan karyawan perusahaan
Konsumen yang dilayani	Organisasi sendiri	Pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang handal
Fokus audit	Kejadian-kejadian di masa depan dengan mengevaluasi kontrol yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi	Ketepatan dan kemudahan pemahaman dari kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan
Fungsi pencegahan kecurangan	Langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah	Sekali-sekali memperhatikan pencegahan dan pendeteksian kecurangan secara umum, namun akan memberikan perhatian lebih bila kecurangan tersebut mempengaruhi laporan keuangan secara material
Tingkat independensi	Independen terhadap aktivitas yang diaudit, tetapi siap sedia untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan dari semua tingkatan manajemen	Independen terhadap manajemen dan dewan direksi baik dalam kenyataan maupun dalam mental
Waktu pelaksanaan audit	Menelaah aktivitas secara terus-menerus	Menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik – biasanya setahun sekali

Sumber: Sawyer's Internal Auditing (2005: 8)

Pada tahun 1941 profesi audit intern semakin diakui keberadaannya dengan didirikannya organisasi profesi auditor internal di Amerika yakni *The Institute of Internal Auditors* (IIA). IIA mengeluarkan sebuah standar profesi yang diberi nama *Professional Practice Framework* (PPF). Selain itu guna menjamin kompetensi auditor, IIA mengeluarkan sertifikasi profesi auditor yakni *Certified Internal Auditor* (CIA). Standar profesi dan sertifikasi ini diakui secara internasional.

Di Indonesia sendiri, profesi internal auditor diawali oleh berdirinya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Badan ini berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan program/proyek yang dilaksanakan pemerintah untuk mengaudit program atau proyek tertentu. Selain BPKP muncul juga Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) yang merupakan wadah komunikasi Audit Intern di lingkungan BUMN/D. BUMN/D wajib membentuk audit intern berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Selanjutnya disadari adanya kebutuhan audit operasional yang memerlukan berbagai disiplin ilmu (YPIA, 2008).

Di lingkungan pengawasan intern pemerintah, dikeluarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam SA-APIP ini ditetapkan bahwa lingkup audit meliputi aspek keuangan dan operasional audit/audit kinerja.

Selain standar diatas, terdapat standar yang dikeluarkan oleh BPK yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dapat digunakan juga oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dalam SPKN ini juga disampaikan jenis pemeriksaan operasional/pemeriksaan kinerja selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Di lingkungan perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 yang salah satu isinya adalah mewajibkan setiap bank untuk memiliki audit intern dengan standar kerja tertentu. Standar kerja tersebut diberi nama Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank (SPFAIB). Dalam

SPFAIB ini juga dijelaskan bahwa cakupan kerja audit internal bukan hanya terbatas pada laporan keuangan saja melainkan juga termasuk audit operasional.

Dalam perkembangannya, di Indonesia terbentuk sebuah konsorsium organisasi profesi internal audit, yang terdiri dari *The Institute of Internal Auditors-Indonesia Chapter* (IIA), Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern BUMN/BUMD (FKSPI), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (DS-QIA) dan Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII). Konsorsium ini menerbitkan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang merujuk pada PPF.

2.2 Definisi Audit Intern

Terdapat beberapa definisi audit/pengawasan intern. Menurut SA-APIP, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, rewiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Sementara audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan (SA-APIP).

Definisi audit intern menurut IIA (2002) adalah sebagai berikut: *"An independent, objective assurance and consulting activity design to add value and*

add improve an organization's operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplines approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes”.

Definisi lain terdapat dalam SPAI (2004) yang mengacu pada standar yang dikeluarkan IIA (2002) menyebutkan bahwa internal audit adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*.

Dari glosari pada SPAI, kegiatan *assurance* adalah suatu pengujian yang obyektif atas suatu bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang *assurance independent* atas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance* dari suatu organisasi. Contoh kegiatan *assurance* dapat berupa penugasan *assurance* atas kegiatan keuangan, kinerja, ketaatan, keamanan sistem dan uji tuntas (*due diligence*).

Kegiatan konsultasi adalah pemberian advis dan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh auditan yang sifat dan cakupan penugasannya telah disepakati dengan auditan tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*. Namun, tanggungjawab atas pengelolaan risiko, pengelolaan dan proses *governance* tetap ada pada auditan yang bersangkutan. Contoh dari penugasan *consulting* dapat berupa pemberian advis, berperan sebagai fasilitator atau sebagai *trainer*. Bentuk konsultasi lainnya adalah pemberian rekomendasi untuk mengatasi temuan hasil audit. Sehingga dari sebuah proyek audit, tim audit bisa melakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi secara bersama-sama.

Pendekatan secara sistematis dan teratur dicapai dengan menerapkan metodologi audit yang dipakai sebagai landasan kerja dan secara berkesinambungan terus ditingkatkan efektifitasnya. Audit metodologi dibuat untuk mengatur seluruh proses audit dari mulai persiapan audit (audit program, surat penugasan auditor, surat pemberitahuan audit), pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit sampai dengan monitoring hasil audit.

2.3 Jenis Jasa Audit Intern

Jenis jasa audit intern meliputi empat pendekatan mendasar yakni audit keuangan, audit ketaatan, audit investigatif/audit khusus dan audit operasional/audit kinerja.

Audit keuangan dilakukan dengan cara *me-review* keandalan dan integritas informasi keuangan dan pengamanan aktiva. Hal ini berbeda dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai audit ekstern yang bertujuan untuk menilai apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Audit ketaatan merupakan audit untuk memastikan bahwa auditan mengikuti/patuh terhadap peraturan, hukum, standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Menurut SA-APIP, audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Audit investigatif/audit khusus merupakan jasa internal audit yang terkait dengan kecurangan (*fraud*). Karena itu audit ini dikenal juga sebagai audit investigasi atau audit kecurangan (*fraud audit*).

Menurut SA-APIP, audit operasional/audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas. Sedangkan menurut Sawyer et.al. (2005), audit operasional merupakan upaya untuk *me-review* secara komprehensif (menyeluruh) atas berbagai fungsi/aktifitas yang dijalankan organisasi. Cakupan kerja audit operasional sangat luas karena memeriksa dari mulai perencanaan sampai implementasi rencana yang telah dibuat. Audit operasional juga memeriksa seluruh unit kerja organisasi, dari mulai *marketing, corporate planning, information system, finance, human resources management* dan lain-lain. Karena luasnya cakupan operasi audit, dan terbatasnya jumlah auditor maka berkembanglah berbagai pendekatan audit untuk mengatasinya.

2.4 Trend Pendekatan Audit

Pada prinsipnya suatu pendekatan audit adalah sebuah metode dalam membuat prosedur-prosedur audit (Kagermann, et.al., 2008). Phil Griffiths (2008) mengilustrasikan perkembangan trend dari pendekatan audit yang dilakukan oleh IA yakni terdiri dari pendekatan *compliance audit*, pendekatan *system-based audit*, pendekatan *risk based audit*, pendekatan *value for money* dan pendekatan *Assurance Based Audit*. Sedangkan Kagermann, et.al. (2008) membagi pendekatan audit menjadi *compliance-based audit*, *system-based audit*, *transaction-based audit*, *results-based audit* dan *risk-based audit*. Dapat dilihat bahwa pembagian pendekatan audit yang dilakukan para ahli tersebut secara umum sama.

2.4.1 Pendekatan *Compliance Audit* (CA)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dipakai pada awal perkembangan IA. Pendekatan ini tentunya masih valid sampai sekarang, namun mempunyai keterbatasan dalam penentuan fokus audit. Pendekatan ini berfokus pada kepatuhan manajemen dalam menjalankan ketentuan, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Komentar audit didasari pada hal di atas.

Jika manajemen melanggar peraturan, apapun kondisinya, maka dianggap sebagai sebuah temuan audit. Sebaliknya selama manajemen mematuhi peraturan yang berlaku maka IA tidak dapat mengeluarkan komentar audit.

Program Kerja Audit (PKA) dengan pendekatan ini dibuat berdasarkan ketentuan, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Apabila dua buah unit organisasi mempunyai dasar ketentuan, peraturan dan perundangan-undangan yang sama, maka PKA untuk mengaudit dua organisasi tersebut sama pula, tanpa memperhitungkan perbedaan risiko yang dimiliki oleh kedua organisasi tersebut. Pendekatan ini mensyaratkan pemahaman atas seluruh ketentuan, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Dengan kondisi lingkungan yang demikian cepat, sementara penerbitan/revisi peraturan memerlukan waktu tertentu maka pendekatan ini terkadang gagal memberikan hasil audit yang optimal. Bahkan Phil Griffiths

(2008) dengan tegas memastikan bahwa pendekatan ini gagal mengoptimalisasikan potensi kerja IA.

2.4.2 *System-Based Audit (SBA)*

Pendekatan ini lebih mengadopsi fungsi IA yang lebih modern. Pendekatan ini lebih mengevaluasi sistem dan proses daripada mengevaluasi lokasi ataupun cabang sebagai entitas audit. Esensinya SBA ini lebih melihat auditan secara horisontal daripada vertikal.

Dengan mengevaluasi auditan secara horizontal lintas kementerian, proses dari awal sampai akhir, maka akan terlihat apakah terjadi inkonsistensi antarkementerian atau hubungan antarkementerian yang tidak sempurna. Dengan kata lain SBA ini memilih sebagian proses/transaksi dari awal sampai akhir untuk membuktikan efektivitasnya.

PKA dengan pendekatan ini dibuat berdasarkan sistem/proses yang akan diperiksa. Jika prosesnya sama, maka PKA-nya pun sama. Tanpa memperhitungkan risiko yang mungkin saja berbeda. Misalkan proses pembelian barang di atas satu miliar rupiah mempunyai satu *Standard Operating Procedure (SOP)* tertentu, maka PKA-nya pun hanya ada satu. Pendekatan ini mensyaratkan pemahaman atas sistem/proses yang akan diaudit.

2.4.3 *Risk Based Audit (RBA)*

RBA dibangun dari pendekatan SBA, dengan memfokuskan penentuan area yang dipilih sebagai sampel audit berdasarkan perhitungan risiko. Pendekatan ini lebih berfokus pada tujuan organisasi daripada pelaksanaan kontrol. Rekomendasi yang dibuat juga berdasarkan evaluasi risiko sehingga dapat memaksimalkan keuntungan bagi manajemen.

PKA-nya dibuat berdasarkan risiko yang dimiliki oleh auditan. PKA untuk auditan dengan risiko rendah akan berbeda dengan PKA untuk auditan dengan risiko tinggi. Salah satu konsekuensinya jumlah langkah-langkah audit, sampel maupun *man-days* yang dibutuhkan akan berbeda-beda. Pendekatan ini mensyaratkan pemahaman atas sistem/proses yang akan diaudit, sekaligus tingkat

risiko yang dimiliki auditan. Untuk itu sebelum PKA ditentukan perlu dibuat *risk assessment* untuk menentukan tingkat risiko yang dimiliki auditan.

2.4.4 *Transaction Based Audit, Result Based Audit dan Value for Money (VFM)*

Pendekatan *transaction based audit* memfokuskan pada transaksi yang telah dilakukan oleh auditan, sedangkan *result based audit* memfokuskan pada hasil kerjanya. *Value for Money (VFM)* sendiri merupakan bagian dari *result based audit* yang menetapkan nilai dari uang sebagai tujuan akhir dari pelaksanaan audit. Audit dilakukan untuk membuat rekomendasi yang dapat memaksimalkan profit. Menurut Phil Griffiths (2008), pendekatan VFM ini merupakan pelengkap dari pendekatan RBA. Pendekatan VFM ini mengevaluasi apakah suatu aktivitas tertentu menghasilkan keuntungan secara finansial dalam organisasi. Pendekatan ini cocok untuk beberapa tipe audit seperti audit biaya perjalanan, audit biaya telepon serta pengeluaran perusahaan lainnya.

PKA-nya dibuat berdasarkan tujuan pendekatan ini yakni untuk mengecek transaksi atau hasil kerja auditan. Khusus untuk VFM fokusnya adalah memaksimalkan profit (aspek finansial). Misalkan untuk audit biaya perjalanan, maka fokus PKA adalah membandingkan realisasi biaya perjalanan (hotel, pesawat dan lain-lain) dengan harga terbaik yang seharusnya bisa didapat.

2.4.5 *Assurance Based Audit (ABA)*

ABA merupakan pendekatan paling mutakhir dan akan menjadi pendekatan terbaik bagi IA dalam menjalankan fungsinya. Pendekatan ini berlandaskan pada pendekatan RBA untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan *assurance* dalam organisasi untuk meminimalkan duplikasi serta memastikan tidak adanya celah kegiatan yang tidak dikontrol oleh bagian manapun.

PKA dengan pendekatan ABA ini disusun seperti penyusunan PKA RBA, dengan ditambahkan langkah-langkah untuk memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

2.5 Risk Based Internal Audit (RBIA)

Pendekatan RBA dan ABA menurut Griffith P. (2008) tersebut di atas jika dikelompokkan dalam pendekatan menurut Kagermann, et.al. (2008) masuk dalam kriteria *risk based audit*. Kriteria dari Kagermann, et.al. (2008) inilah yang dipakai sebagai landasan teori tulisan ini. Selanjutnya karena cakupan tulisan ini adalah pada audit intern, maka pendekatan yang dipakai dalam tulisan ini disebut *Risk Based Internal Audit (RBIA)*. Istilah RBIA ini sendiri juga dipakai oleh Griffith P. (2008).

Griffith P. (2008) mengungkapkan keuntungan dari pendekatan RBIA ini, yakni:

- a. Konsep RBIA ini simpel dan mudah dipahami;
- b. Pendekatan auditnya merupakan satu kesatuan yang utuh, meliputi pemeriksaan seluruh aspek oleh audit intern dari mulai tujuan, proses-proses, risiko, kontrol, tes dan laporan-laporan;
- c. Membutuhkan keterlibatan dari obyek audit sebagai *partner* dari Itjen misalnya dalam menentukan risiko yang dimiliki oleh obyek audit;
- d. Sumber daya dapat diatur sesuai dengan tingkat risiko yang diinginkan manajemen;
- e. Pekerjaan audit menjadi menarik dan menantang untuk dijalankan oleh auditor;
- f. RBIA merupakan pendekatan yang efisien, untuk auditan dengan risiko kecil cukup dibuatkan PKA yang sederhana;
- g. Rekomendasi yang dibuat dapat diranking berdasarkan tingkat risiko yang dapat dieliminasi;
- h. RBIA harus juga menilai proses yang berlebihan. Dengan mengurangi kontrol yang ada namun tidak efisien maka auditor ikut meningkatkan efisiensi auditan. Kontrol berlebihan dapat berupa aturan yang terlalu tebal, terlalu rumit, terlalu umum, terlalu klise dan menyesatkan (Sawyer, 2005).

Namun demikian Griffith P. (2008) juga mengungkapkan kelemahan dari RBIA, yakni:

- a. Hubungan yang terlalu dekat dengan auditan akan mengurangi independensi auditor;
- b. Membutuhkan kerja yang lebih keras, karena audit program bersifat dinamis mengikuti risiko yang dimiliki obyek audit yang juga dinamis;
- c. Walaupun konsepnya simpel namun pelaksanaannya dapat menjadi kompleks;
- d. Staf auditor yang ada membutuhkan *training*;
- e. Pemahaman tim audit terhadap tingkat risiko yang rendah dapat berbeda dengan pemahaman manajemen senior.

Dalam pendekatan RBIA, proses-proses audit dilakukan dengan berbasis risiko. Pendekatan berbasis risiko ini merupakan pendekatan yang paling dianggap penting menurut *Bi-annual Chief Executive's Survey* (Griffith P., 2008), seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Fokus Fungsi Audit Intern

	2000	2002	2004
<i>Business Risk Oriented</i>	40%	72%	89%
<i>Financial System Based</i>	23%	7%	1%
<i>Operational System Based</i>	20%	10%	2%
<i>Compliance Orientated</i>	10%	6%	1%
<i>Corporate Governance</i>	4%	1%	1%
<i>Value for Money</i>	2%	2%	0
<i>Internal Consultancy</i>	1%	2%	6%

Sumber: Risk-Based Auditing (2008)

Salah satu tahapan audit adalah persiapan audit yang dilakukan sebelum eksekusi pelaksanaan audit. Pada tahapan ini ditentukan suatu PKA yang merupakan kerangka kerja auditor. PKA yang dibuat harus didahului dengan penentuan risiko (*risk assessment*) auditan. PKA auditan dengan risiko tinggi berbeda dengan auditan dengan risiko rendah.

Hal ini didukung oleh penelitian Haryanto (2009) yang mengatakan bahwa audit dengan risiko auditan yang berbeda harus diperlakukan berbeda dalam hal frekuensi auditnya, kualitas sumber daya manusia yang akan melakukan audit dan jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan audit.

Risiko diukur dengan mengukur dampak (*impact*) dan peluang (*likelihood*). Semakin besar dampak dan peluangnya, maka semakin besar risikonya.

$$\text{Risiko} = \text{Impact} \times \text{Likelihood}$$

Dalam suatu organisasi, dampak dapat diukur dari jumlah *nominal budget* atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola unit organisasi tersebut, sedangkan peluang dapat diukur misalkan dari kompetensi dan integritas kepala unit organisasi (auditan). Jika kepala unit tidak kompeten dan tidak mempunyai integritas maka risikonya semakin besar.

2.6 Siklus Proses Pelaksanaan Audit

Dalam standar kinerja PPF, siklus pelaksanaan audit mempunyai beberapa proses yakni perencanaan audit (Standar Paragraf 2200), pelaksanaan audit (Standar Paragraf 2300), komunikasi hasil audit (Standar Paragraf 2400) serta monitoring kemajuan *follow up* hasil audit (Standar Paragraf 2500) yang disampaikan secara berurutan. Setiap audit pasti menjalani seluruh proses dalam siklus audit tersebut di atas secara berurutan.

Masing-masing standar mempunyai subbagian rinciannya, termasuk standar yang mengatur perencanaan hasil audit yang menjadi fokus karya akhir ini. Pada Standar Paragraf 2200 ini ditegaskan perlunya ketersediaan PKA untuk setiap penugasan audit, termasuk pencantuman tujuan audit, lingkup audit serta alokasi sumber daya. Pembahasan secara lebih terinci mengenai PKA tersebut akan disampaikan pada subbab berikutnya.

2.7 Program Kerja Audit (PKA)

Dalam dunia audit dikenal istilah audit program sebagai acuan auditor dalam melakukan suatu pemeriksaan (PPF, 2002; Phil Griffiths, 2008). Sawyer et.al. (2005) mengungkapkan bahwa audit program merupakan pedoman bagi auditor dan merupakan satu kesatuan dengan supervisi audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Audit program itu sendiri agar dibuat *tailored* agar

audit program tersebut efisien dan relevan terhadap tipe auditan yang spesifik (Minister of Public Works and Government Service Canada, 2003).

Menurut situs auditnet <<http://www.auditnet.org/included.htm>>, audit program berisi prosedur-prosedur yang dibutuhkan agar pelaksanaan audit dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Di dalam audit program terdapat langkah-langkah yang dijalankan agar tujuan audit tercapai. Audit program hendaknya cukup detail untuk dapat dimengerti auditor yang kurang berpengalaman, namun juga tidak terlalu detail sehingga menjadi terlalu rutin dan kaku.

Istilah audit program dikenal juga sebagai *work program* seperti yang diungkapkan Kagermann, et.al. (2008). Dalam Sawyer et.al. (2005), istilah audit program diterjemahkan sebagai program audit intern. Di lingkungan KESDM, istilah audit program dikenal dengan nama Program Kerja Audit (PKA). Dalam tulisan ini istilah yang dipergunakan adalah PKA.

Pembuatan PKA adalah salah aktivitas dalam fase persiapan audit sebelum dilakukan fase audit lapangan, pelaporan hasil audit dan monitoring hasil audit. PKA merupakan panduan kerja yang sangat penting untuk dipersiapkan dengan baik. Bahkan menurut Taylor dan Glezen (1994), PKA merupakan mekanisme kontrol yang paling penting untuk menjamin kualitas hasil audit.

Sawyer et.al. (2005) mengungkapkan bahwa langkah-langkah audit dalam PKA dirancang untuk:

- a. Mengumpulkan bahan bukti audit; dan
- b. Memungkinkan auditor intern mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, keekonomisan dan efektivitas aktifitas yang akan diperiksa.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa PKA dirancang untuk menjadi pedoman bagi auditor mengenai:

- a. Apa yang akan dilakukan?
- b. Kapan akan dilakukan?
- c. Bagaimana melakukannya?
- d. Siapa yang akan melakukan?
- e. Berapa lama waktu yang dibutuhkan?

Taylor dan Glezen (1994) mengungkapkan alasan mengapa PKA harus disiapkan dengan baik yakni:

- a. Sebagai bukti telah dilakukannya perencanaan dengan baik. PKA juga dapat dijadikan bahan untuk *me-review* cakupan audit;
- b. Sebagai panduan untuk auditor yang kurang berpengalaman;
- c. Bukti dari telah dilakukannya pekerjaan audit di lapangan;
- d. Sebagai bahan untuk mengontrol waktu yang dipakai dalam pelaksanaan audit;
- e. Sebagai bukti bahwa kontrol dan risiko yang dimiliki auditan telah dianalisis.

Sementara Arens dan Loebbecke (1996) menyatakan bahwa dalam audit program terdapat penerimaan terhadap audit risk, termasuk *sampling risk*. Jika dalam perjalanan waktu ternyata terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh auditan yang tidak dimasukkan dalam sampel, maka tim audit tidak dapat disalahkan. Mereka juga menyampaikan alasan pembuatan PKA, yakni:

- a. Agar auditor dapat memiliki bukti yang kompeten;
- b. Agar biaya audit tetap terkontrol;
- c. Untuk menghindari kesalahpahaman dengan auditan.

Sementara Sawyer et.al. (2005), mengemukakan manfaat dari PKA yakni:

- a. Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit, yang merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor audit maupun kepada staf audit;
- b. Menjadi dasar penugasan auditor;
- c. Menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena memuat waktu audit yang dianggarkan;
- d. Memungkinkan supervisor audit dan manajer membandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang direncanakan;
- e. Membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap pelaksanaan audit;
- f. Memberikan ringkasan catatan pekerjaan yang telah dilakukan;

- g. Membantu auditor pada audit selanjutnya untuk mengenal lebih dekat jenis-jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan;
- h. Mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan;
- i. Menjadi titik awal bagi penilai fungsi audit intern untuk mengevaluasi upaya audit yang telah dilakukan.

Audit intern harus bertanggung jawab untuk merencanakan penugasan audit (Sawyer et.al., 2005). Menurut IIA (2002) dalam saran penerapan Paragraf 2200-1 tentang rencana penugasan, PKA harus:

- a. Mendokumentasikan prosedur-prosedur yang dijalankan auditor intern untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan;
- b. Menyatakan tujuan penugasan;
- c. Menetapkan lingkup dan tingkat pengujian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penugasan dalam setiap tahap penugasan;
- d. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transaksi yang harus diperiksa;
- e. Menyatakan sifat dan luas pengujian yang dibutuhkan;
- f. Disiapkan sebelum pelaksanaan penugasan dan dimodifikasi, jika layak, selama penugasan.

Dalam penyusunan PKA dengan pendekatan RBIA, proses penentuan sampel, auditor yang ditunjuk maupun langkah-langkah audit ditentukan berdasarkan *business risk* obyek audit. Penentuan *business risk* obyek audit dilakukan dengan proses *risk assessment*. *Risk assessment* didefinisikan sebagai sebuah proses pengestimasian *score* risiko dari *auditable unit* dalam perusahaan. *Risk assessment* ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur dan menentukan prioritas dari risiko, agar sebagian besar sumber daya diarahkan ke arena layak audit dengan *score* atau bobot risiko tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan prioritas risiko masing-masing *auditable unit*, yang pada giliran berikutnya akan menentukan frekuensi, intensitas dan waktu audit serta besar dan kualitas organisasi Satuan Kerja Audit Intern (Tampubolon, 2005).

Penentuan risiko dalam *risk assessment* dapat dilakukan secara kuantitatif namun dapat juga dilakukan secara kualitatif berdasarkan *judgement* auditor. Secara kuantitatif, risiko diukur berdasarkan *impact* dan *likelihood*. *Impact* dari obyek audit biasanya dapat lebih mudah ditentukan, misalkan berdasarkan *budget/anggaran* atau DIPA yang dimiliki suatu unit organisasi. Namun *likelihood* lebih sulit untuk diperkirakan pada tahap persiapan audit karena justru hal inilah yang akan dibuktikan dalam proses audit.

Untuk itulah *likelihood* dalam proses pembuatan PKA dilakukan berdasarkan *judgement* auditor. *Judgement* auditor ini merupakan tema yang cukup banyak diteliti, dilihat dari berbagai sisi dengan berbagai metode penelitian. Sepanjang tahun 1976 sampai dengan 2000 telah terdapat 670 penelitian yang dipublikasikan pada lima jurnal bidang audit yakni *Accounting, Organizations and Society, Contemporary Accounting Research, Journal of Accounting and Economics, Journal of Accounting Research* dan *The Accounting Review* (Solomon dan Trotman, 2003).

Berapa riset telah mengungkapkan topik *judgement* ini, misalnya penelitian longitudinal oleh Solomon & Trotman (2003) yang mengungkapkan bahwa pengalaman pengambilan keputusan dan pengalaman melakukan *judgement* adalah komponen yang signifikan yang mempengaruhi *judgement* audit.

Penelitian lain oleh Choo (1996) mengungkapkan tiga dimensi pengetahuan yang dimiliki auditor yang mempengaruhi *judgement* yakni: *knowledge distinctiveness* (pengetahuan untuk dapat membedakan), *knowledge abstractness* (pengetahuan dalam memahami sesuatu yang abstrak) dan *knowledge contingency* (pengetahuan untuk memilih berdasarkan kondisi yang situasional).

Dilihat dari data yang digunakan, data keuangan obyek audit dapat dijadikan bahan analisis, namun demikian tidak terbatas pada data keuangan saja. Cohen et.al., (2008), mengingatkan bahwa data non-keuangan dapat dijadikan bahan analisis selain data keuangan.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.1 Dasar Kelembagaan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) merupakan sebagai salah satu instansi pemerintah yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral yang mempunyai tantangan yang sangat berat dalam upaya menjaga kestabilan pasokan energi nasional dan meningkatkan penerimaan Negara. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh unit-unit utama yang ada dalam tetapi juga unit-unit penunjang. Salah satunya adalah Inspektorat Jenderal yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengendalikan sistem agar berjalan efektif dan efisien, tidak hanya di bidang keuangan tetapi juga kinerja.

Sementara kelembagaan Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Itjen KESDM) didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 serta Pasal 459 sampai dengan Pasal 499 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

3.2 Visi dan Misi

3.2.1 Visi Inspektorat Jenderal

Terciptanya lembaga pengawasan yang profesional, berdaya tangkal tinggi, efektif, efisien dan berwibawa serta mampu mendeteksi secara dini atas penyimpangan yang terjadi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja setiap unsur di lingkungan KESDM.

3.2.2 Misi Inspektorat Jenderal

1. Melaksanakan pengawasan secara independen dan lugas dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih adalah pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib

- administrasi, transparan, responsif terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, visioner dan bebas KKN;
2. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang akurat dan aktual;
 3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan fungsional yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

3.3 Tugas dan Fungsi

Dalam Permen ESDM Nomor 0030 Tahun 2005 disebutkan bahwa Itjen KESDM mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Itjen menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi Itjen; dan
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

3.4 Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, maka susunan organisasi Itjen KESDM terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal (SIJ), Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat IV, dengan masing-masing tugas dan fungsi sebagai berikut:

3.4.1 Sekretariat Inspektorat Jenderal (SIJ)

SIJ mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Itjen KESDM.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, SIJ menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelayanan administratif Itjen;

- b. Penyusunan perencanaan kerja dan penyelenggaraan serta kegiatan satuan kerja;
- c. Perumusan ketatalaksanaan dan akuntabilitas kerja;
- d. Pengelolaan administrasi perbendaharaan dan barang milik/kekayaan Negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Pengurusan kepegawaian dan organisasi;
- f. Perumusan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum, serta informasi hukum dan urusan kehumasan;
- g. Pengelolaan jaringan dan situs informasi, serta penyusunan bahan sidang dan laporan pimpinan Itjen;
- h. Pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, keamanan, keprotokolan dan rumah tangga;
- i. Pengelolaan penyelesaian administrasi dan penyajian hasil pengawasan, serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional SIJ;
- k. Evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Itjen.

3.4.2 Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (DJLPE) dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), serta pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang energi dan ketenagalistrikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana pengawasan dan program kerja pengawasan lingkup DJLPE dan satuan kerja PT PLN (Persero);
- b. Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang energi dan ketenagalistrikan;
- c. Pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup DJLPE dan satuan kerja PT PLN (Persero);

- d. Pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup DJLPE dan satuan kerja PT PLN (Persero);
- e. Perumusan laporan hasil pengawasan;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional Inspektorat I;
- g. Evaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup DJLPE dan satuan kerja PT PLN (Persero), serta pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang energi dan ketenagalistrikan.

3.4.3 Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (Ditjen Minerbababum), serta pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang mineral, batubara dan panas bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana pengawasan dan program kerja pengawasan lingkup Setjen, Ditjen Minerbababum;
- b. Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang mineral batubara dan panas bumi;
- c. Pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Setjen, Ditjen Minerbababum;
- d. Pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Setjen, Ditjen Minerbababum;
- e. Perumusan laporan hasil pemeriksaan;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional Inspektorat II;
- g. Evaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Setjen, Ditjen Minerbababum; serta

pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang mineral, batubara dan panas bumi.

3.4.4 Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Geologi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM), serta pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang geologi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana pengawasan dan program kerja pengawasan lingkup Itjen, Badan Geologi dan Balitbang ESDM;
- b. Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang geologi;
- c. Pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Itjen, Badan Geologi dan Balitbang ESDM;
- d. Pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Itjen, Badan Geologi dan Balitbang ESDM;
- e. Perumusan laporan hasil pengawasan;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional Inspektorat III;
- g. Evaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Itjen, Badan Geologi dan Balitbang ESDM, serta pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang geologi.


3.4.5 Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Badan Pendidikan dan Pelatihan

Energi dan Sumber Daya Mineral (Badiklat ESDM), dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana pengawasan dan program kerja pengawasan lingkup Ditjen Migas, Badiklat ESDM;
- b. Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang minyak dan gas bumi;
- c. Pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Ditjen Migas, Badiklat ESDM;
- d. Pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Ditjen Migas, Badiklat ESDM;
- e. Perumusan laporan hasil pengawasan;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional Inspektorat IV;
- g. Evaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Ditjen Migas, Badiklat ESDM, dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang minyak dan gas bumi.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Itjen KESDM

Sumber: Permen ESDM 0030 Tahun 2005 (diolah sendiri)

Berdasarkan ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM, SIJ terdiri dari empat bagian dan delapan subbagian, yaitu:

- a. Bagian Rencana dan Laporan (SIJRL), dengan tugas menyiapkan perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan sistem dan jaringan informasi Itjen.

SIJRL terdiri dari:

- 1) Subbagian Penyiapan Rencana;
- 2) Subbagian Penyiapan Laporan.

- b. Bagian Pemantauan dan Evaluasi (SIJPE), dengan tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis hasil pengawasan, serta evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.

SIJPE terdiri dari:

- 1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I;
- 2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II.

- c. Bagian Hukum dan Kepegawaian (SIJHK), dengan tugas menyiapkan peraturan perundang-undangan pelaksanaan pengawasan Kementerian, serta pemberian pertimbangan hukum, urusan pengelolaan kepegawaian dan organisasi Itjen.


SIJHK terdiri dari:

- 1) Subbagian Hukum;
- 2) Subbagian Kepegawaian.

- d. Bagian Umum dan Keuangan (SIJUK), dengan tugas melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan, serta pengurusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan akuntansi Itjen.

SIJUK terdiri dari:

- 1) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
- 2) Subbagian Rumah Tangga.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi SIJ

Sumber: Permen ESDM 0030 Tahun 2005 (diolah sendiri)

Sementara Inspektorat I sampai dengan Inspektorat IV terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Auditor.

3.5 Lingkup Kegiatan Pengawasan Itjen KESDM

Lingkup pengawasan intern yang dilakukan oleh Itjen KESDM meliputi audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain berupa sosialisasi, asistensi, dan konsultasi.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan terhadap seluruh penyelenggaraan tugas proses kegiatan dan fungsi KESDM, khususnya yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, Itjen KESDM dapat pula melakukan kegiatan pengawasan atas perintah dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Permen ESDM Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM.

3.6 Jenis Audit di Itjen KESDM

Kegiatan audit yang dilaksanakan oleh Itjen KESDM meliputi :

1. Audit kinerja, yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek ketertiban administrasi dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (2K + 3E). Audit ini diistilahkan juga sebagai *audit operasional*.
2. Audit dengan tujuan tertentu, yang mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, yaitu audit investigasi, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan dan audit yang bersifat khas.

3.7 Entitas yang Menjadi Obyek Pemeriksaan

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas, Itjen KESDM berkewajiban memeriksa semua entitas yang berada di bawah kewenangan atau koordinasi KESDM dengan sumber dana APBN yang meliputi:

1. Setjen;
2. Ditjen Migas;
3. DJLPE;
4. Ditjen Minerbabum;
5. Itjen;
6. Badan Geologi;
7. Balitbang ESDM;
8. Badiklat ESDM;
9. BPH Migas;
10. PT PLN (Persero);
11. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi yang menggunakan dana APBN yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi KESDM.

3.8 Jumlah dan Entitas yang Menjadi Obyek Pemeriksaan Tahun Anggaran 2009

Pada Tahun Anggaran 2009, entitas audit yang menjadi obyek pemeriksaan berjumlah 164 buah. Masing-masing obyek pemeriksaan mempunyai anggaran tahunan yang berbeda-beda sesuai dengan alokasi DIPA. Tabel 3.1 berikut merupakan daftar obyek pemeriksaan tersebut:

Tabel 3.1 Obyek Pemeriksaan Itjen KESDM Tahun Anggaran 2009

No.	Nama Auditan	Pagu Anggaran (Rp/miliar)
1.	Biro Kepegawaian dan Organisasi – Setjen, Jakarta	22
2.	Listrik Perdesaan Maluku Utara – PT PLN (Persero)	14
3.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara	1
4.	Bidang Program dan Kerjasama dan Bidang Informasi – Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, Bandung	10
5.	Listrik Perdesaan Sumatera Barat – PT PLN (Persero)	10
6.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat	1
7.	Subdirektorat Wilayah Kerja dan Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu – Ditjen Migas, Jakarta	54
8.	Subdirektorat Eksplorasi Migas, Subdirektorat Eksploitasi Migas dan Subdirektorat Pemanfaatan Gas Bumi – Ditjen Migas, Jakarta	20
9.	Subdirektorat Pelayanan Usaha Minerba, Subdirektorat Bimbingan Usaha Minerba dan Subdirektorat Hubungan Komersial Minerba – Ditjen Minerbapabum, Jakarta	17
10.	Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minerba dan Subdirektorat Pengawasan Operasi Produksi – Ditjen Minerbapabum, Jakarta	24
11.	Listrik Perdesaan Bangka Belitung – PT PLN (Persero)	9
12.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara	1
13.	Subtim Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Subtim DKI Jakarta/Banten/Jawa Barat – PT PLN (Persero)	538
14.	Subtim Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah/DI Yogyakarta + Ikitring JBN + Ikitring Jawa Timur – PT PLN (Persero)	469
15.	Listrik Perdesaan Jawa Barat – PT PLN (Persero)	11
16.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur	1
17.	Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan – Setditjen Minerbapabum, Ditjen Minerbapabum, Jakarta	28
18.	Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Bagian Umum dan Kepegawaian – Setditjen Minerbapabum, Ditjen Minerbapabum, Jakarta	36
19.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Bali	1
20.	Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumbar dan Riau – PT PLN (Persero)	354
21.	Listrik Perdesaan Papua – PT PLN (Persero)	33
22.	Bidang Program dan Bidang Afiliasi – Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Balitbang ESDM, Jakarta	4
23.	Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan dan Bagian Tata Usaha – Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Balitbang ESDM, Jakarta	12

No.	Nama/Auditan	Pagu Anggaran (Rp miliar)
24.	Listrik Perdesaan Sumatera Selatan – PT PLN (Persero)	28
25.	Bidang Sarana Teknik – Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Bandung	6
26.	Bidang Program dan Kerjasama dan Bidang Informasi – Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Bandung	14
27.	Listrik Perdesaan Banten – PT PLN (Persero)	25
28.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	1
29.	Listrik Perdesaan Sulawesi Tenggara – PT PLN (Persero)	34
30.	Biro Hukum dan Humas – Setjen, Jakarta	13
31.	Listrik Perdesaan Sulawesi Utara – PT PLN (Persero)	37
32.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB	1
33.	Bagian Rencana dan Laporan & Bagian Keuangan – Setbalitbang ESDM, Balitbang ESDM, Jakarta	7
34.	Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian – Setbalitbang ESDM, Balitbang ESDM, Jakarta	10
35.	Listrik Perdesaan Jawa Tengah dan DIY – PT PLN (Persero)	24
36.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan	1
37.	Bidang Pengembangan Diklat dan Bidang Penyelenggaraan Diklat – Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara, Badiklat ESDM, Bandung	8
38.	Bagian Tata Usaha, Bidang Sarana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional – Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara, Badiklat ESDM, Bandung	14
39.	Listrik Perdesaan Sulawesi Selatan – PT PLN (Persero)	30
40.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jambi	1
41.	Subdirektorat Penyiapan Program Minerbapabum dan Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerjasama – Ditjen Minerbapabum, Jakarta	19
42.	Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan, Subdirektorat Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi dan Subdirektorat Penerimaan Negara – Ditjen Minerbapabum, Jakarta	30
43.	Listrik Perdesaan Sumatera Utara – PT PLN (Persero)	21
44.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat	1
45.	Bidang Pengembangan Diklat dan Bidang Pelatihan dan Sarana – Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Badiklat ESDM, Jakarta	3
46.	Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional – Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Badiklat ESDM, Jakarta	9
47.	Listrik Perdesaan Maluku – PT PLN (Persero)	31
48.	Dinas Pertambangan dan Energi Riau	1
49.	Bidang Program dan Kerjasama dan Bidang Informasi – Pusat Lingkungan Geologi, Badan Geologi, Bandung	25
50.	Bidang Sarana dan Teknik – Pusat Lingkungan Geologi, Badan Geologi, Bandung	21
51.	Listrik Perdesaan Jambi – PT PLN (Persero)	28
52.	Biro Perencanaan dan Kerjasama – Setjen, Jakarta	74
53.	Bagian Tata Usaha dan Bidang Program – Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Balitbang ESDM, Bandung	40
54.	Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan dan Bidang Afiliasi – Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Balitbang ESDM, Bandung	14
55.	Listrik Perdesaan Jawa Timur – PT PLN (Persero)	25
56.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan	1

No.	Nama/Auditan	Rencana Anggaran (Rp. miliar)
57.	Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan Subdirektorat Pengangkutan dan Penyimpanan Gas – Ditjen Migas, Jakarta	9
58.	Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar, Subdirektorat Niaga Migas dan Subdirektorat Pengolahan Non Bahan Bakar – Ditjen Migas, Jakarta	10
59.	Listrik Perdesaan Sulawesi Tengah – PT PLN (Persero)	23
60.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara	1
61.	Subdirektorat Lindungan Lingkungan, Subdirektorat Keselamatan Operasi dan Subdirektorat Usaha Penunjang – Ditjen Minerbababum, Jakarta	20
62.	Subdirektorat Standarisasi dan Subdirektorat Pengawasan Teknik Minerbababum – Ditjen Minerbababum, Jakarta	8
63.	Listrik Perdesaan Kalimantan Timur – PT PLN (Persero)	31
64.	Listrik Perdesaan Kalimantan Selatan – PT PLN (Persero)	31
65.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT	1
66.	Bagian Tata Usaha dan Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan – Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta	63
67.	Bidang Program dan Bidang Afiliasi – Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta	8
68.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan	1
69.	Bagian Tata Usaha – Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Bandung	32
70.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Timur	1
71.	Bagian Tata Usaha – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Bandung	41
72.	Bidang Pengamatan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Bandung	8
73.	Subdirektorat Pelayanan Usaha Tenaga Listrik, Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik dan Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik – DJLPE, Jakarta	42
74.	Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik dan Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik – DJLPE, Jakarta	7
75.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah	1
76.	Listrik Perdesaan Nusa Tenggara Timur – PT PLN (Persero)	50
77.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi DIY	1
78.	Biro Umum – Setjen, Jakarta	117
79.	Bidang Sarana Teknik – Pusat Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, Bandung	13
80.	Bagian Tata Usaha – Pusat Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, Bandung	40
81.	Subdirektorat Standarisasi Ketenagalistrikan dan Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan – DJLPE, Jakarta	6
82.	Subdirektorat Lindungan Lingkungan Tenaga Listrik, Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dan Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan – DJLPE, Jakarta	8
83.	Pusat Data dan Informasi ESDM – Setjen, Jakarta	41
84.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku	1
85.	Listrik Perdesaan Lampung – PT PLN (Persero)	33
86.	Subdirektorat Standarisasi Migas dan Subdirektorat Usaha Penunjang Migas – Ditjen Migas, Jakarta	9
87.	Subdirektorat Keselamatan Usaha Hulu Migas, Subdirektorat Keselamatan Usaha Hilir Migas dan Subdirektorat Lindungan Lingkungan Migas – Ditjen Migas, Jakarta	11

No.	Nama/Auditan	Rangai Anggaran (Rp.miliar)
88.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua	1
89.	Subdirektorat Pelayanan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah dan Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi – Ditjen Minerbabum, Jakarta	23
90.	Subdirektorat Hubungan Komersial Panas Bumi, Subdirektorat Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Subdirektorat Pengelolaan Konversi Panas Bumi – Ditjen Minerbabum, Jakarta	42
91.	Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua – PT PLN (Persero)	561
92.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Utara	1
93.	Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan – Setditjen LPE, DJLPE, Jakarta	6
94.	Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Bagian Umum dan Kepegawaian – Setditjen LPE, DJLPE, Jakarta	17
95.	Listrik Perdesaan Kalimantan Tengah – PT PLN (Persero)	27
96.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo	1
97.	Bagian Tata Usaha dan Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan - Puslitbang Geologi Kelautan, Balitbang ESDM, Bandung	67
98.	Bidang Program dan Bidang Afiliasi – Puslitbang Geologi Kelautan, Balitbang ESDM, Bandung	9
99.	Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungpian – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Yogyakarta	8
100.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tengah	1
101.	Bidang Evaluasi Potensi Bencana – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Bandung	4
102.	Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Bandung	5
103.	Unit Pengelola PNBP Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara – Badiklat ESDM, Bandung	4
104.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau	1
105.	Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I s.d. IV – Itjen, Jakarta	54
106.	Pokja Panas Bumi, Pokja Mineral dan Pokja Konservasi – Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, Bandung	9
107.	Pokja Energi Fosil dan Pokja Konservasi – Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, Bandung	7
108.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung	1
109.	Subdirektorat Usaha Energi Baru Terbarukan dan Subdirektorat Bimbingan Teknis – DJLPE, Jakarta	11
110.	Subdirektorat Energi Perdesaan, Subdirektorat Konservasi Energi dan Subdirektorat Pemanfaatan Energi – DJLPE, Jakarta	42
111.	Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional – Pusat Lingkungan Geologi, Badan Geologi, Bandung	27
112.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Barat	1
113.	Bidang Sarana Kilang dan Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel – Pusdiklat Migas, Badiklat ESDM, Cepu	2
114.	Bidang Tata Usaha, Bidang Pelatihan dan Kelompok Jabatan Fungsional – Pusdiklat Migas, Badiklat ESDM, Cepu	35
115.	Listrik Perdesaan Riau – PT PLN (Persero)	40
116.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat	1
117.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah	1
118.	Listrik Perdesaan Kalimantan Barat – PT PLN (Persero)	31

No.	Nama Auditan	Ragu Anggaran (Rp miliar)
119.	Pokja Magmatisme, Pokja Pemetaan dan Penelitian Dasar dan Pokja Dinamika Cekungan dan Kuarter – Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Bandung	7
120.	UPT Museum Geologi – Badan Geologi, Bandung	7
121.	Unit Pengelola PNBP Puslitbang Tekmira – Baliitbang ESDM, Bandung	3
122.	Biro Keuangan – Setjen, Jakarta	222
123.	Listrik Perdesaan NTB – PT PLN (Persero)	61
124.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten	1
125.	Listrik Perdesaan Bali – PT PLN (Persero)	11
126.	Unit Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah – Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara, Badiklat ESDM, Ombilin (Sumatera Barat)	6
127.	Bagian Umum dan Kepegawaian – Sekretariat Badan Geologi, Badan Geologi, Bandung	5
128.	Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan – Sekretariat Badan Geologi, Badan Geologi, Bandung	13
129.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Irian Jaya Barat	1
130.	Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh – PT PLN (Persero)	277
131.	Bagian Tata Usaha dan Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan – Pusdiklat Geologi, Badiklat ESDM, Bandung	9
132.	Bidang Pelatihan dan Sarana dan Kelompok Jabatan Fungsional – Pusdiklat Geologi, Badiklat ESDM, Bandung	4
133.	Listrik Perdesaan Provinsi NAD – PT PLN (Persero)	31
134.	Kelompok Program Aplikasi Kelautan dan Kelompok Program Sumber Daya Mineral Kelautan – Puslitbang Geologi Kelautan, Baliitbang ESDM, Bandung	4
135.	Kelompok Program Sumber Daya Energi Kelautan dan Kelompok Program Penerapan Teknologi Pengelolaan – Puslitbang Geologi Kelautan, Baliitbang ESDM, Bandung	7
136.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	1
137.	Listrik Perdesaan Provinsi Bengkulu – PT PLN (Persero)	20
138.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi DKI Jakarta	1
139.	Unit Pengelola PNBP Pusdiklat Migas – Badiklat ESDM, Cepu	143
140.	Listrik Perdesaan Gorontalo – PT PLN (Persero)	27
141.	Dinas Pertambangan dan Energi NAD	1
142.	Kelompok Program Penerapan Teknologi Penambangan dan Kelompok Program Penerapan Teknologi Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral – Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Baliitbang ESDM, Bandung	13
143.	Kelompok Program Penerapan Teknologi Pemanfaatan Batubara dan Kelompok Program Penerapan Teknologi Kajian Kebijakan Mineral dan Batubara – Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Baliitbang ESDM, Bandung	8
144.	Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan – PT PLN (Persero)	254
145.	Unit Pengelola PNBP PTK Akamigas – Badiklat ESDM, Cepu	28
146.	PTK Akamigas STEM & Kelompok Jabatan Fungsional Dosen – Badiklat ESDM, Cepu	23
147.	Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian – Setbadiklat ESDM, Badiklat ESDM, Jakarta	18
148.	Bagian Rencana Laporan dan Bagian Keuangan – Setbadiklat ESDM, Badiklat ESDM, Jakarta	4

No.	Nama/Auditan	Pagu Anggaran (Rp.miliar)
149.	Subdirektorat Penerimaan Negara dan Subdirektorat Kerjasama Migas – Ditjen Migas, Jakarta	13
150.	Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri, Subdirektorat Penyiapan Program dan Subdirektorat Pengembangan Investasi Migas – Ditjen Migas, Jakarta	14
151.	Direktorat Gas – BPH Migas, Jakarta	20
152.	Subdirektorat Kerjasama Ketenagalistrikan dan Subdirektorat Informasi dan Bimbingan Teknis – DJLPE, Jakarta	5
153.	Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan, Subdirektorat Investasi Pendanaan Tenaga Listrik dan Subdirektorat Tenaga Listrik Sosial – DJLPE, Jakarta	7
154.	Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan – Setditjen Migas, Ditjen Migas, Jakarta	182
155.	Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Bagian Umum dan Kepegawaian – Setditjen Migas, Ditjen Migas, Jakarta	41
156.	P2K Energi Baru Terbarukan – DJLPE, Jakarta	659
157.	Kelompok Program Litbang Energi Baru Terbarukan, Kelompok Program Litbang Teknik Ketenagalistrikan dan Kelompok Program Litbang Konservasi – Puslitbang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Balitbang ESDM, Jakarta	13
158.	Direktorat Minyak – BPH Migas, Jakarta	112
159.	Sekretariat BPH Migas – BPH Migas, Jakarta	82
160.	P2K Desa Mandiri Energi – DJLPE, Jakarta	75
161.	Unit Pengelola PNBPU Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas” – Balitbang ESDM, Jakarta	76
162.	Kelompok Program Riset Teknologi Eksplorasi dan Kelompok Program Riset Teknologi Gas – Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta	10
163.	Kelompok Program Riset Teknologi Eksploitasi – Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta	12
164.	Kelompok Program Teknologi Proses Riset Teknologi Proses dan Kelompok Program Riset Teknologi Aplikasi Produk – Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta	7

Sumber: SIJRL (diolah sendiri)

3.9 Kekuatan Personil Auditor

Sampai dengan 1 Februari 2010, personil Itjen KESDM berjumlah 199 orang, terdiri dari 1 orang pejabat eselon I, 5 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III, 12 orang pejabat eselon IV, 78 orang auditor dan 99 orang staf struktural.

Kemudian berdasarkan komposisi penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor, dari jumlah 78 orang auditor tersebut terbagi atas 20 orang Pengendali Teknis, 18 orang Ketua Tim, dan 40 Anggota Tim.

Sedangkan berdasarkan pendidikan, dari jumlah 78 orang auditor tersebut terbagi atas 15 orang dengan kualifikasi S-2, 58 orang dengan kualifikasi S-1, dan 5 orang dengan kualifikasi SMA.

Sementara berdasarkan latar belakang pendidikan, dari jumlah 78 orang auditor tersebut terbagi atas 3 orang dengan latar belakang S-1 Akuntansi, 5 orang dengan latar belakang S-1 Hukum, 17 orang dengan latar belakang S-1 Ekonomi, 27 orang dengan latar belakang S-1 Teknik, dan 26 orang dengan latar belakang lainnya (S-1 Sosial, S-1 Informatika, S-1 MIPA, dan SMA).

3.10 Pendekatan Audit Yang Digunakan

Pendekatan audit yang digunakan di lingkungan Itjen KESDM saat ini dapat dikatakan belum menggunakan pendekatan *Risk Based Internal Audit* (RBIA). Pendekatan saat ini lebih menampakkan ciri-ciri pendekatan *Compliance Audit*.

Salah satu ciri-cirinya adalah seluruh auditan, dengan tingkat risiko yang sangat berbeda-beda diperiksa dan jangka waktu yang bersamaan. Pada Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh auditan, walaupun sebagian besar auditan mempunyai tingkat risiko yang relatif kecil bahkan sangat kecil.

Ciri lainnya adalah proses pembuatan PKA yang ada saat ini tidak didahului dengan perhitungan risiko (*risk assessment*) termasuk dalam penentuan lingkup audit, sampel audit serta *man-days* auditor yang dibutuhkan.

BAB IV
PROGRAM KERJA AUDIT P2K ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)
DAN PROGRAM KERJA AUDIT DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

4.1 Risk Assessment Untuk Menentukan Entitas Audit

Jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi *audit universe* di lingkungan KESDM pada Tahun Anggaran 2009 adalah 164 buah. Untuk menentukan obyek pemeriksaan yang mempunyai risiko terbesar dan terkecil dilakukan proses *risk assessment*. Pemilihan obyek pemeriksaan dengan risiko terbesar dan terkecil ini bertujuan agar didapat PKA yang kontras sebagai konsekuensi pendekatan *risk based internal audit*.

Secara umum proses *risk assessment* dilakukan dengan menentukan besarnya *impact* dikalikan dengan besarnya *likelihood*. Semakin besar *impact* dan *likelihood*-nya, semakin besar risikonya, demikian juga sebaliknya. Dalam karya akhir ini parameter yang digunakan adalah *impact* saja tanpa memperhitungkan *likelihood*. Hal ini sesuai dengan tujuan penyusunan karya akhir ini, yakni mengkontraskan PKA obyek pemeriksaan dengan risiko yang lebih tinggi dengan PKA obyek pemeriksaan dengan risiko yang lebih rendah. Sehingga perhitungan risiko tidak membutuhkan akurasi yang sangat teliti. Namun demikian, *likelihood* harus diperhitungkan jika *risk assessment* ini digunakan untuk menentukan obyek pemeriksaan yang akan dijadikan sampel pemeriksaan tahun berjalan.

Ukuran *impact* pada obyek audit KESDM adalah besarnya pagu anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diperlihatkan pada Tabel 3.1. Semakin besar pagu anggaran yang dimiliki semakin besar risikonya demikian juga sebaliknya. Selanjutnya dilakukan proses pengurutan dari yang risikonya lebih tinggi ke yang lebih rendah. Berikut Tabel 4.1 dimaksud:

Tabel 4.1 Obyek Pemeriksaan Itjen KESDM Tahun Anggaran 2009 Yang Diurutkan Berdasarkan Risiko

No.	Nama Auditan	Pagu Anggaran (Rp miliar)
156.	P2K Energi Baru Terbarukan – DJLPE, Jakarta	659
91.	Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua – PT PLN (Persero)	561

No.	Nama Auditan	Pagu Anggaran (Rp.miliar)
13.	Subtim Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Subtim DKI Jakarta/Banten/Jawa Barat – PT PLN (Persero)	538
14.	Subtim Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah/DI Yogyakarta + Ikitring JBN + Ikitring Jawa Timur – PT PLN (Persero)	469
20.	Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumbar dan Riau – PT PLN (Persero)	354
130.	Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh – PT PLN (Persero)	277
144.	Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan – PT PLN (Persero)	254
122.	Biro Keuangan – Setjen, Jakarta	222
154.	Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan – Setditjen Migas, Ditjen Migas, Jakarta	182
139.	Unit Pengelola PNB PUSDIKLAT Migas – Badiklat ESDM, Cepu	143
78.	Biro Umum – Setjen, Jakarta	117
158.	Direktorat Minyak – BPH Migas, Jakarta	112
159.	Sekretariat BPH Migas – BPH Migas, Jakarta	82
161.	Unit Pengelola PNB Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas” – Balitbang ESDM, Jakarta	76
160.	P2K Desa Mandiri Energi – DJLPE, Jakarta	75
52.	Biro Perencanaan dan Kerjasama – Setjen, Jakarta	74
97.	Bagian Tata Usaha dan Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan – Puslitbang Geologi Kelautan, Balitbang ESDM, Bandung	67
66.	Bagian Tata Usaha dan Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan – Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta	63
123.	Listrik Perdesaan NTB – PT PLN (Persero)	61
7.	Subdirektorat Wilayah Kerja dan Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu – Ditjen Migas, Jakarta	54
105.	Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I s.d. IV – Itjen, Jakarta	54
76.	Listrik Perdesaan Nusa Tenggara Timur – PT PLN (Persero)	50
73.	Subdirektorat Pelayanan Usaha Tenaga Listrik, Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik dan Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik – DJLPE, Jakarta	42
90.	Subdirektorat Hubungan Komersial Panas Bumi, Subdirektorat Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Subdirektorat Pengelolaan Konversi Panas Bumi – Ditjen Minerbababum, Jakarta	42
110.	Subdirektorat Energi Perdesaan, Subdirektorat Konservasi Energi dan Subdirektorat Pemanfaatan Energi – DJLPE, Jakarta	42
71.	Bagian Tata Usaha – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Bandung	41
83.	Pusat Data dan Informasi ESDM – Setjen, Jakarta	41
155.	Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Bagian Umum dan Kepegawaian – Setditjen Migas, Ditjen Migas, Jakarta	41
53.	Bagian Tata Usaha dan Bidang Program – Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Balitbang ESDM, Bandung	40
80.	Bagian Tata Usaha – Pusat Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, Bandung	40
115.	Listrik Perdesaan Riau – PT PLN (Persero)	40
31.	Listrik Perdesaan Sulawesi Utara – PT PLN (Persero)	37
18.	Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Bagian Umum dan Kepegawaian – Setditjen Minerbababum, Ditjen Minerbababum, Jakarta	36
114.	Bidang Tata Usaha, Bidang Pelatihan dan Kelompok Jabatan Fungsional – PUSDIKLAT Migas, Badiklat ESDM, Cepu	35

No.	Nama Auditan	Pagu Anggaran (Rp.miliar)
29.	Listrik Perdesaan Sulawesi Tenggara – PT PLN (Persero)	34
21.	Listrik Perdesaan Papua – PT PLN (Persero)	33
85.	Listrik Perdesaan Lampung – PT PLN (Persero)	33
69.	Bagian Tata Usaha – Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Bandung	32
47.	Listrik Perdesaan Maluku – PT PLN (Persero)	31
63.	Listrik Perdesaan Kalimantan Timur – PT PLN (Persero)	31
64.	Listrik Perdesaan Kalimantan Selatan – PT PLN (Persero)	31
118.	Listrik Perdesaan Kalimantan Barat – PT PLN (Persero)	31
133.	Listrik Perdesaan Provinsi NAD – PT PLN (Persero)	31
39.	Listrik Perdesaan Sulawesi Selatan – PT PLN (Persero)	30
42.	Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan, Subdirektorat Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi dan Subdirektorat Penerimaan Negara – Ditjen Minerbabum, Jakarta	30
17.	Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan – Setditjen Minerbabum, Ditjen Minerbabum, Jakarta	28
24.	Listrik Perdesaan Sumatera Selatan – PT PLN (Persero)	28
51.	Listrik Perdesaan Jambi – PT PLN (Persero)	28
145.	Unit Pengelola PNBPTK Akamigas – Badiklat ESDM, Cepu	28
95.	Listrik Perdesaan Kalimantan Tengah – PT PLN (Persero)	27
111.	Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional – Pusat Lingkungan Geologi, Badan Geologi, Bandung	27
140.	Listrik Perdesaan Gorontalo – PT PLN (Persero)	27
27.	Listrik Perdesaan Banten – PT PLN (Persero)	25
49.	Bidang Program dan Kerjasama dan Bidang Informasi – Pusat Lingkungan Geologi, Badan Geologi, Bandung	25
55.	Listrik Perdesaan Jawa Timur – PT PLN (Persero)	25
10.	Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minerba dan Subdirektorat Pengawasan Operasi Produksi – Ditjen Minerbabum, Jakarta	24
35.	Listrik Perdesaan Jawa Tengah dan DIY – PT PLN (Persero)	24
59.	Listrik Perdesaan Sulawesi Tengah – PT PLN (Persero)	23
89.	Subdirektorat Pelayanan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah dan Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi – Ditjen Minerbabum, Jakarta	23
146.	PTK Akamigas STEM & Kelompok Jabatan Fungsional Dosen – Badiklat ESDM, Cepu	23
1.	Biro Kepegawaian dan Organisasi – Setjen, Jakarta	22
43.	Listrik Perdesaan Sumatera Utara – PT PLN (Persero)	21
50.	Bidang Sarana dan Teknik – Pusat Lingkungan Geologi, Badan Geologi, Bandung	21
8.	Subdirektorat Eksplorasi Migas, Subdirektorat Eksploitasi Migas dan Subdirektorat Pemanfaatan Gas Bumi – Ditjen Migas, Jakarta	20
61.	Subdirektorat Lingkungan, Subdirektorat Keselamatan Operasi dan Subdirektorat Usaha Penunjang – Ditjen Minerbabum, Jakarta	20
137.	Listrik Perdesaan Provinsi Bengkulu – PT PLN (Persero)	20
151.	Direktorat Gas – BPH Migas, Jakarta	20
41.	Subdirektorat Penyiapan Program Minerbabum dan Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerjasama – Ditjen Minerbabum, Jakarta	19
147.	Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian – Setbadiklat ESDM, Badiklat ESDM, Jakarta	18
9.	Subdirektorat Pelayanan Usaha Minerba, Subdirektorat Bimbingan Usaha Minerba dan Subdirektorat Hubungan Komersial Minerba – Ditjen Minerbabum, Jakarta	17

No.	Nama Auditan	Pagu Anggaran (Rp.miliar)
94.	Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Bagian Umum dan Kepegawaian – Setditjen LPE, DJLPE, Jakarta	17
2.	Listrik Perdesaan Maluku Utara – PT PLN (Persero)	14
26.	Bidang Program dan Kerjasama dan Bidang Informasi – Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Bandung	14
38.	Bagian Tata Usaha, Bidang Sarana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional – Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara, Badiklat ESDM, Bandung	14
54.	Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan dan Bidang Afiliasi – Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Balitbang ESDM, Bandung	14
150.	Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri, Subdirektorat Penyiapan Program dan Subdirektorat Pengembangan Investasi Migas – Ditjen Migas, Jakarta	14
30.	Biro Hukum dan Humas – Setjen, Jakarta	13
79.	Bidang Sarana Teknik – Pusat Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, Bandung	13
128.	Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan – Sekretariat Badan Geologi, Badan Geologi, Bandung	13
142.	Kelompok Program Penerapan Teknologi Penambangan dan Kelompok Program Penerapan Teknologi Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral – Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Balitbang ESDM, Bandung	13
149.	Subdirektorat Penerimaan Negara dan Subdirektorat Kerjasama Migas – Ditjen Migas, Jakarta	13
157.	Kelompok Program Litbang Energi Baru Terbarukan, Kelompok Program Litbang Teknik Ketenagalistrikan dan Kelompok Program Litbang Konservasi – Puslitbang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Balitbang ESDM, Jakarta	13
23.	Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan dan Bagian Tata Usaha – Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Balitbang ESDM, Jakarta	12
163.	Kelompok Program Riset Teknologi Eksploitasi – Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta	12
15.	Listrik Perdesaan Jawa Barat – PT PLN (Persero)	11
87.	Subdirektorat Keselamatan Usaha Hulu Migas, Subdirektorat Keselamatan Usaha Hilir Migas dan Subdirektorat Lindungan Lingkungan Migas – Ditjen Migas, Jakarta	11
109.	Subdirektorat Usaha Energi Baru Terbarukan dan Subdirektorat Bimbingan Teknis – DJLPE, Jakarta	11
125.	Listrik Perdesaan Bali – PT PLN (Persero)	11
4.	Bidang Program dan Kerjasama dan Bidang Informasi – Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, Bandung	10
5.	Listrik Perdesaan Sumatera Barat – PT PLN (Persero)	10
34.	Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian – Setbalitbang ESDM, Balitbang ESDM, Jakarta	10
58.	Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar, Subdirektorat Niaga Migas dan Subdirektorat Pengolahan Non Bahan Bakar – Ditjen Migas, Jakarta	10
162.	Kelompok Program Riset Teknologi Eksplorasi dan Kelompok Program Riset Teknologi Gas – Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta	10
11.	Listrik Perdesaan Bangka Belitung – PT PLN (Persero)	9
46.	Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional – Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Badiklat ESDM,	9

No	Nama Auditan	Pagu Anggaran (Rp.miliar)
	Jakarta	
57.	Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan Subdirektorat Pengangkutan dan Penyimpanan Gas – Ditjen Migas, Jakarta	9
86.	Subdirektorat Standarisasi Migas dan Subdirektorat Usaha Penunjang Migas – Ditjen Migas, Jakarta	9
98.	Bidang Program dan Bidang Afiliasi – Puslitbang Geologi Kelautan, Balitbang ESDM, Bandung	9
106.	Pokja Panas Bumi, Pokja Mineral dan Pokja Konservasi – Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, Bandung	9
131.	Bagian Tata Usaha dan Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan – Pusklat Geologi, Badiklat ESDM, Bandung	9
37.	Bidang Pengembangan Diklat dan Bidang Penyelenggaraan Diklat – Pusklat Teknologi Mineral dan Batubara, Badiklat ESDM, Bandung	8
62.	Subdirektorat Standarisasi dan Subdirektorat Pengawasan Teknik Minerabapabum – Ditjen Minerabapabum, Jakarta	8
67.	Bidang Program dan Bidang Afiliasi – Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta	8
72.	Bidang Pengamatan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Bandung	8
82.	Subdirektorat Lindungan Lingkungan Tenaga Listrik, Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dan Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan – DJLPE, Jakarta	8
99.	Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Yogyakarta	8
143.	Kelompok Program Penerapan Teknologi Pemanfaatan Batubara dan Kelompok Program Penerapan Teknologi Kajian Kebijakan Mineral dan Batubara – Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Balitbang ESDM, Bandung	8
33.	Bagian Rencana dan Laporan & Bagian Keuangan – Setbalitbang ESDM, Balitbang ESDM, Jakarta	7
74.	Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik dan Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik – DJLPE, Jakarta	7
107.	Pokja Energi Fosil dan Pokja Konservasi – Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, Bandung	7
119.	Pokja Magmatisme, Pokja Pemetaan dan Penelitian Dasar dan Pokja Dinamika Cekungan dan Kuarter – Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Bandung	7
120.	UPT Museum Geologi – Badan Geologi, Bandung	7
135.	Kelompok Program Sumber Daya Energi Kelautan dan Kelompok Program Penerapan Teknologi Pengelolaan – Puslitbang Geologi Kelautan, Balitbang ESDM, Bandung	7
153.	Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan, Subdirektorat Investasi Pendanaan Tenaga Listrik dan Subdirektorat Tenaga Listrik Sosial – DJLPE, Jakarta	7
164.	Kelompok Program Teknologi Proses Riset Teknologi Proses dan Kelompok Program Riset Teknologi Aplikasi Produk – Puslitbang Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”, Balitbang ESDM, Jakarta	7
25.	Bidang Sarana Teknik – Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Bandung	6
81.	Subdirektorat Standarisasi Ketenagalistrikan dan Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan – DJLPE, Jakarta	6
93.	Bagian Rencana dan Laporan dan Bagian Keuangan – Sebiditjen LPE, DJLPE, Jakarta	6

No.	Nama/Auditan	Ragu Anggaran (Rp.miliar)
126.	Unit Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah – Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara, Badiklat ESDM, Ombilin (Sumatera Barat)	6
102.	Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Bandung	5
127.	Bagian Umum dan Kepegawaian – Sekretariat Badan Geologi, Badan Geologi, Bandung	5
152.	Subdirektorat Kerjasama Ketenagalistrikan dan Subdirektorat Informasi dan Bimbingan Teknis – DJLPE, Jakarta	5
22.	Bidang Program dan Bidang Afiliasi – Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Balitbang ESDM, Jakarta	4
101.	Bidang Evaluasi Potensi Bencana – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Bandung	4
103.	Unit Pengelola PNBPU Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara – Badiklat ESDM, Bandung	4
132.	Bidang Pelatihan dan Sarana dan Kelompok Jabatan Fungsional – Pusdiklat Geologi, Badiklat ESDM, Bandung	4
134.	Kelompok Program Aplikasi Kelautan dan Kelompok Program Sumber Daya Mineral Kelautan – Puslitbang Geologi Kelautan, Balitbang ESDM, Bandung	4
148.	Bagian Rencana Laporan dan Bagian Keuangan – Setbadiklat ESDM, Badiklat ESDM, Jakarta	4
45.	Bidang Pengembangan Diklat dan Bidang Pelatihan dan Sarana – Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Badiklat ESDM, Jakarta	3
121.	Unit Pengelola PNBPU Puslitbang Tekmira – Balitbang ESDM, Bandung	3
113.	Bidang Sarana Kilang dan Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel – Pusdiklat Migas, Badiklat ESDM, Cepu	2
3.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara	1
6.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat	1
12.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara	1
16.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur	1
19.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Bali	1
28.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	1
32.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB	1
36.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan	1
40.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jambi	1
44.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat	1
48.	Dinas Pertambangan dan Energi Riau	1
56.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan	1
60.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara	1
65.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT	1
68.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan	1
70.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Timur	1
75.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah	1
77.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi DIY	1
84.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku	1
88.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua	1
92.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Utara	1
96.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo	1
100.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tengah	1
104.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau	1

No.	Nama Auditan	Pagu Anggaran (Rp. miliar)
108.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung	1
112.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Barat	1
116.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat	1
117.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah	1
124.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten	1
129.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Irian Jaya Barat	1
136.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	1
138.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi DKI Jakarta	1
141.	Dinas Pertambangan dan Energi NAD	1

Sumber: (diolah sendiri)

Dari hasil *risk assessment* tersebut diatas dipilih 2 (dua) obyek pemeriksaan yang mempunyai risiko lebih tinggi dan risiko lebih rendah. Semakin berbeda tingkat risikonya akan semakin kontras dan akan semakin menghasilkan perbedaan PKA. Untuk obyek pemeriksaan yang risikonya lebih tinggi, dipilih "P2K Energi Baru Terbarukan – DJLPE, Jakarta", sebagai obyek yang tingkat risikonya paling tinggi. Sementara obyek pemeriksaan yang risikonya lebih rendah dipilih obyek pemeriksaan "Dinas Pertambangan Energi Provinsi", sebagai obyek pemeriksaan yang tingkat risikonya paling rendah. Selanjutnya dipilih Dinas Pertambangan Energi salah satu provinsi saja. Bisa provinsi mana saja, dan pada karya akhir ini dipilih Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (DPE).

4.2 Proses Energi Baru Terbarukan (EBT)

Proses yang dimiliki EBT pada Tahun Anggaran 2009 terdiri dari:

1. Pengadaan *Solar Home System* 50 Wp sebanyak 28 paket di 29 provinsi di Indonesia. Proses pengadaan ini termasuk pemasangan dan garansi pemeliharaan.
2. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro sebanyak 12 paket di 13 provinsi di Indonesia. Proses pembangunannya termasuk garansi pemeliharaan ketika sudah digunakan.
3. Pembangunan Pembangkit Listrik Hybrid Tenaga Surya-Angin sebanyak 6 paket di 7 provinsi di Indonesia. Proses pembangunannya termasuk garansi pemeliharaan ketika sudah digunakan.

4.3 Proses Dinas Pertambangan dan Energi (DPE)

Proses yang dimiliki DPE pada Tahun Anggaran 2009 terdiri dari Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang terdiri dari:

1. Administrasi kegiatan, termasuk kegiatan pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang berlangsung rutin.
2. Penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating/analisa data dan statistik.
3. Pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan.

4.4 PKA Pemeriksaan EBT

4.4.1 Tujuan Audit

Tujuan audit ini terdiri dari dua hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memastikan apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari EBT telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui dan memastikan apakah sumber daya yang ada telah dioperasikan secara hemat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta hasil kegiatan telah dimanfaatkan oleh DJLPE.

4.4.2 Sampel Audit

Ditinjau dari segi proses, ketiga proses dijalankan oleh EBT pada Tahun Anggaran 2009. Alasannya adalah ketiga proses tersebut mempunyai tingkat risiko yang signifikan sehingga harus dijadikan sampel audit.

Sedangkan untuk provinsi akan dipilih sampel yang mempunyai risiko yang besar. Untuk menentukan provinsi yang paling berisiko dilakukan analisis terhadap *impact* dan *likelihood*. *Impact* ditentukan berdasarkan nilai proyek di masing-masing provinsi (miliar rupiah), sedangkan parameter *likelihood* (pengukuran *likelihood* didasarkan atas *judgement* dari auditor senior dan penulis) ditentukan dengan kriteria:

1. Letak dari Jakarta sebagai pusat proyek. Alasannya adalah provinsi yang jauh lebih sulit untuk dimonitor.
2. Kondisi geografis dan aksesabilitas, termasuk kualitas infrastruktur dan kontur daerah.

Tabel 4.2 berikut memperlihatkan kriteria nilai *likelihood*:

Tabel 4.2. Kriteria Likelihood

Nilai	Kriteria
1	Letak provinsi di pulau Jawa (dekat Jakarta) serta Kondisi geografis dan aksesibilitas mudah
2	Letak provinsi di pulau Jawa (dekat Jakarta) serta kondisi geografis dan aksesibilitas susah; atau Letak provinsi di luar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan aksesibilitas mudah
3	Letak provinsi di luar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan aksesibilitas susah

Sumber: (diolah sendiri)

Selanjutnya dilakukan *risk assessment* untuk menentukan sampel pemeriksaan *Solar Home System*, PLTMH dan Surya Angin seperti terlihat pada Tabel 4.3, 4.4 dan 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.3. Risk Assessment Solar Home System

No.	Provinsi	Nilai Kontraksi (Empak) (Rp/Miliar)	Likelihood	Risiko	Rangking Risiko	Keterangan
1.	Aceh	26	3	78	4	Sampel
2.	Sumut	19	3	57	14	
3.	Sumbar	23	3	69	9	Sampel
4.	Riau	18	3	54	15	
5.	Jambi	14	3	42	20	
6.	Sumsel	26	3	78	5	Sampel
7.	Babel	20	3	60	13	
8.	Bengkulu	18	3	54	16	
9.	Lampung	20	2	40	21	
10.	Banten	2	2	4	28	
11.	Jabar	17	2	34	22	
12.	Jateng-DIY	6	2	12	27	
13.	Jatim	13	2	26	25	
14.	Kalbar	26	3	78	6	Sampel
15.	Kalteng	29	3	87	2	Sampel
16.	Kaltim	18	3	54	17	
17.	Kalsel	25	3	75	7	Sampel
18.	Sulut	21	3	63	11	Sampel
19.	Sulteng	15	3	45	19	
20.	Sulsel	16	3	48	18	
21.	Gorontalo	11	3	33	23	
22.	Sultra	32	3	96	1	Sampel
23.	Bali	5	3	15	26	
24.	NTB	10	3	30	24	
25.	NTT	24	3	72	8	Sampel
26.	Malut	22	3	66	10	Sampel
27.	Maluku	29	3	87	3	Sampel
28.	Papua	21	3	63	12	Sampel

Sumber: (diolah sendiri)

Tabel 4.4. Risk Assessment PLTMH

No.	Provinsi	Nilai Kontrak (Anpaes) (Rp. Miliar)	Likelihood	Risiko	Rangking Risiko	Keterangan
1.	Sumut	1	3	3	9	
2.	Lampung	4	2	8	6	Sampel
3.	Jabar	1	2	2	11	
4.	Jateng-DIY	1	2	2	12	
5.	Kalbar	7	3	21	2	Sampel
6.	Kaltim	4	3	12	4	Sampel
7.	Sulut	1	3	3	10	
8.	Sulteng	2	3	6	7	
9.	Sulsel	9	3	27	1	Sampel
10.	Sulbar	4	3	12	5	Sampel
11.	NTB	6	3	18	3	Sampel
12.	NTT	2	3	6	8	

Sumber: (diolah sendiri)

Tabel 4.5 Risk Assessment Surya-Angin

No.	Provinsi	Nilai Kontrak (Anpaes) (Rp. Miliar)	Likelihood	Risiko	Rangking Risiko	Keterangan
1.	Aceh	10	3	30	3	Sampel
2.	Sumut	4	3	12	7	
3.	Riau	10	3	30	4	Sampel
4.	Kaltim	8	3	24	5	
5.	Sulut	19	3	57	1	Sampel
6.	NTT	8	3	24	6	
7.	Papua Barat	12	3	36	2	Sampel

Sumber: (diolah sendiri)

4.4.3 Langkah-Langkah Audit, Pelaksana dan Kebutuhan *Man-days*

Dalam Tabel 4.6 berikut diperlihatkan langkah-langkah audit, sampel yang dibutuhkan, jumlah auditor dan kebutuhan *man-days* untuk kegiatan pemeriksaan EBT.

Tabel 4.6 Langkah-Langkah Audit, Pelaksana dan Kebutuhan *Man-days*
Untuk Kegiatan Pemeriksaan EBT

No.	Langkah Audit	Sampel	Auditor	Hari
1.	Pemeriksaan Anggaran sesuai dengan mata anggaran dan pagu Solar Home System, Mikrohidro (PLTMH) dan Hybrit Tenaga Surya-Angin yang dilakukan di Jakarta	Seluruh anggaran	SSA	0 Day – ikut perhitungan <i>man-days</i> 2a
2a.	Pemeriksaan proses pengadaan Solar Home System yang dilakukan di Jakarta	Aceh Sumbar Sumsel Kalbar	SSA, SSB SSC SSD	2 hari

No.	Langkah Audit	Sampel	Auditor	Waktu
		Kalteng Kalsel Sulut Sultra NTT Maluku Utara Maluku Papua	SSE, SSF, SSG, SSH	
2b.	Pemeriksaan proses pengadaan Mikrohidro yang dilakukan di Jakarta	Lampung NTB Kalbar Kaltim Sulsel Sulbar	MAA, MBB, MCC, MDD, MEE, MFF	2 hari
2c.	Pemeriksaan proses pengadaan Hybrid Tenaga Surya-Angin yang dilakukan di Jakarta	Aceh Riau Sulut Papua Barat	AAA, AAB, AAC, AAD	2 hari
3a.	Pemeriksaan fisik <i>Solar Home System</i>	Aceh Sumbar Sumsel	SSA, SSB	12 hari
		Kalbar Kalteng Kalsel	SSC, SSD	12 hari
		Sulut Sultra NTT	SSE, SSF	12 hari
		Malut Maluku Papua	SSG, SSH	12 hari
3b.	Pemeriksaan fisik Mikrohidro	Lampung NTB	MAA, MBB	12 hari
		Kalbar Kaltim	MCC, MDD	12 hari
		Sulsel Sulbar	MEE, MFF	12 hari
3c.	Pemeriksaan fisik Hybrid Tenaga Surya-Angin	Aceh Riau	AAA, AAB	12 hari
		Sulut Papua Barat	AAC AAD	12 hari
4.	Pembuatan Laporan		All tim	5 hari
<i>Mandays (18 auditor, 19 hari)</i>				<i>342 mandays</i>

Sumber: (diolah sendiri)

4.5 PKA Pemeriksaan DPE

4.5.1 Tujuan Audit

1. Untuk mengetahui dan memastikan apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari DPE telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui dan memastikan apakah sumber daya yang ada telah dioperasikan secara hemat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan serta hasil kegiatan telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan rutin.

4.5.2 Sampel Audit

Pemilihan sampel didasarkan atas proses yang paling berisiko.

4.5.3 Langkah-Langkah Audit, Pelaksana dan Kebutuhan *Mandays*

Dalam Tabel 4.7 berikut diperlihatkan langkah-langkah audit, sampel yang dibutuhkan, jumlah auditor dan kebutuhan *man-days* untuk kegiatan pemeriksaan DPE.

Tabel 4.7 Langkah-Langkah Audit, Pelaksana dan Kebutuhan *Man-days* Untuk Kegiatan Pemeriksaan DPE

No.	Langkah Audit	Sampel	Auditor	Hari
1.	Pemeriksaan terhadap pengawasan yang dilakukan dinas pada perusahaan-perusahaan tambang	Tambang A Tambang B	Auditor A dan Auditor B	3 Hari
2.	Pembuatan Laporan	-	Auditor A dan Auditor B	2 hari
<i>Mandays</i> (2 auditor, 5 hari)				10 <i>Mandays</i>

Sumber: (diolah sendiri)

4.6 Analisis Perbedaan Kebutuhan *Man-days* Auditor Pendekatan *Risk Based Internal Audit* dengan Pendekatan Yang Saat Ini Digunakan

Pada Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan perencanaan pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan P2K Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Dinas Pertambangan dan Energi Nanggroe Aceh Darussalam (DPE NAD), sehingga PKA-nya pun telah terdefinisi. Dengan pendekatan audit yang digunakan sekarang, obyek pemeriksaan P2K Energi Baru Terbarukan membutuhkan 5 orang auditor dengan waktu pemeriksaan 14 hari, sedangkan obyek pemeriksaan DPE NAD membutuhkan 4 orang auditor dengan waktu pemeriksaan 12 hari.

Ternyata jika pendekatan saat ini dirubah menjadi RBIA, terdapat kekurangan 272 *man-days* pada obyek pemeriksaan P2K Energi Baru Terbarukan. Dengan kata lain dengan pendekatan yang saat ini ada efektivitas audit berpotensi kurang optimal karena *man-days* yang tersedia kurang memadai. Sebaliknya

terdapat kelebihan 38 *man-days* untuk obyek pemeriksaan DPE NAD. Dengan kata lain terdapat pelaksanaan audit menjadi kurang efisien.

Tabel 4.8 berikut memperlihatkan perbandingan kebutuhan *man-days* dengan menggunakan RBIA dengan pendekatan yang selama ini digunakan.

Tabel 4.8. Kebutuhan *Man-days* Dengan Menggunakan RBIA Dibandingkan Pendekatan Yang Selama Ini Digunakan

No.	Obyek Pemeriksaan	Kebutuhan <i>Mandays</i> Dalam Perencanaan Audit		Perbedaan jika Menggunakan RBIA
		RBIA	Isyisang	
1.	P2K Energi Baru Terbarukan	342 (18 auditor, 19 hari)	70 (5 auditor, 14 hari)	Kekurangan 272 <i>mandays</i>
2.	DPE NAD	10 (2 auditor, 5 hari)	48 (4 auditor, 12 hari)	Kelebihan 38 <i>mandays</i>

Sumber: (diolah sendiri)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pendekatan audit yang selama ini digunakan di lingkungan KESDM dapat dikategorikan sebagai *Compliance Audit*. Karya akhir ini mengusulkan Itjen ESDM untuk menggunakan pendekatan *Risk Based Internal Audit* (RBIA) untuk melengkapi pendekatan *Compliance Audit* (CA) yang selama ini digunakan.

Implementasi RBIA di lingkungan KESDM dilakukan dengan menerapkan pada siklus perencanaan audit terlebih dahulu, khususnya penyusunan Program Kerja Audit (PKA). Setelah implementasi pada proses penyusunan PKA berhasil dilakukan, Itjen KESDM dapat melanjutkan penerapan RBIA pada siklus-siklus audit lainnya.

Tahapan penyusunan PKA diawali dengan *risk assessment* untuk menilai risiko proses-proses yang dimiliki oleh auditan. Berdasarkan hasil *risk assessment* dilakukan penyusunan langkah audit, *man-days* yang dibutuhkan serta auditor yang ditugaskan menjalankan langkah-langkah pemeriksaan.

Hasil tambahan dari karya akhir ini adalah PKA dengan pendekatan RBIA memang menghasilkan program kerja yang berbeda dengan PKA yang selama ini dibuat. Salah satu parameternya adalah jumlah *man-days* yang berbeda antara PKA RBIA dengan PKA yang selama ini dibuat.

Lingkup audit, jumlah langkah audit dan sampel audit pada PKA pada auditan risiko tinggi, lebih luas jika dibandingkan dengan PKA yang selama ini digunakan. Dengan demikian pelaksanaan audit akan lebih tepat sasaran dan tujuan tujuan audit dapat dicapai dengan lebih efektif. Lingkup audit, jumlah langkah audit dan sampel audit pada PKA pada auditan risiko rendah, lebih ringkas jika dibandingkan dengan PKA yang selama ini digunakan. Dengan demikian pelaksanaan audit akan lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas pencapaian tujuan tujuan audit.

Proses penyusunan PKA berbasis risiko yang ditawarkan dalam karya akhir ini cukup ringkas dan sederhana sehingga tidak membutuhkan *effort* implementasi yang besar. Penyusunan PKA ini dapat langsung diimplementasikan dan dapat langsung memberikan manfaat dari segi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit. Perubahan penyusunan PKA ini dapat dijadikan *quick win* implementasi pendekatan RBIA di lingkungan Itjen KESDM selain pendekatan audit yang selama ini dilaksanakan.

5.2 Saran-saran

1. Pendekatan *Risk Based Internal Audit (RBIA)* dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk melengkapi pendekatan *Compliance Audit* yang selama ini dijalankan. Namun demikian, implementasinya agar mempertimbangkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, khususnya yang mengatur prosedur audit termasuk pemilihan pendekatan audit.
2. Implementasi RBIA ini dapat diawali dengan penerapan pada siklus proses audit perencanaan khususnya pembuatan PKA. Hasil tambahan dari karya akhir ini menunjukkan bahwa PKA dengan pendekatan RBIA lebih efektif dan lebih efisien, dibandingkan dengan PKA yang selama ini digunakan.
3. Agar perubahan PKA lebih dirasakan efektivitas dan efisiensinya, PKA berbasis RBIA dapat digunakan terlebih dahulu untuk obyek pemeriksaan dengan perkiraan risiko yang terbesar maupun terkecil.
4. Agar implementasi dapat lebih terjamin efektivitasnya, perlu disiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi untuk melakukan proses perencanaan audit berbasis risiko, baik dalam level auditor, ketua tim maupun para pimpinan audit. Selain itu perlu juga dilakukan pembuatan metode audit termasuk sosialisasi metode audit tersebut kepada manajemen obyek audit.
5. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk implementasi siklus proses audit lainnya, menggabungkan beberapa proses audit atau bahkan seluruh proses audit secara bersama-sama.


DAFTAR REFERENSI

- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, *Auditing and Assurance Service - an Integrated Approach*, Edisi Ketigabelas, New Jersey: Pearson, Prentice Hall, 2009
- Arens, Alvin dan James K. Loebbecke, *Auditing Pendekatan Terpadu*, diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, Jilid Satu, Jakarta: Salemba Empat, 1996
- Akmal, *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*, Edisi Pertama, Jakarta: Indeks, 2007
- _____, "Audit", 16 Juni 2009 <<http://www.auditnet.org/included.htm>> (19 Januari 2010)
- Boynton, William C. dan Walter G. Kell, *Modern Auditing*, Edisi Keenam, New York: John Wiley & Sons, Inc., 2006
- Choo, F., "Auditors' Knowledge Content and Judgment Performance: A Cognitive Script Approach", *Accounting, Organization and Society*, 21(4), 1996
- Cohen, J., Krishnamoorthy, G., dan Wright, A., "Waste is Our Business, Inc.: The Importance of Non-Financial Information in The Audit Planning Process", *Journal of Accounting*, 26 (2), 2008
- Griffiths, David, "Risk Based Internal Auditing: An Introduction", [online] <http://www.internalaudit.biz/supporting_pages/resources.htm> (19 Januari 2010)
- Griffiths, Phil, *Risk-Based Auditing*, Burlington: Gower Publishing Company, 2008
- Haryanto, Freddy, "Perancangan Penyusunan Perencanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko: Studi kasus pada Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan", *Tesis Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Jakarta, 2009
- Kagermann, H., Kinney, W., Küting, K., dan Weber, C.P, *Internal Audit Handbook: Management with the SAP®-Audit Roadmap*, Springer-Verlag: Heidelberg, Berlin, 2008
- Konrath, Larry F., *Auditing: A Risk Analysis Approach*, Edisi Kelima, Ohio: South Western, 2002

- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, *Standar Profesi Audit Internal*, Jakarta, 2004
- Minister of Public Works and Government Service Canada, *Manual on Annual Audit*, 2003
- Moeller, Robert R., *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge*, Edisi Ketujuh, New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2009
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- Rai, I Gusti Agung, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Sawyer, Lawrence B., Mortimer A. Dittenhofer dan James H. Scheiner, *Audit Internal Sawyer*, Edisi Kelima, Jakarta: Salemba Empat, 2005
- Solomon, I. dan Trotman, K.T., Experimental Judgment and Decision Research in Auditing: The First 25 Years of AOS, *Accounting, Organizations and Society*, 28 (3), 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Tampubolon, Robert, *Risk and Systems-Based Internal Audit*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005
- Taylor, D.H. dan Glezen, G.W., *Auditing: Integrated Concepts and Procedures*, New York: John Wiley & Sons, Inc., 1994

The Institute of Internal Auditors, *Professional Practices Framework*, 249 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-4201: The Institute of Internal Auditors, 2002

Yayasan Pendidikan Internal Audit, *Fondasi Audit Internal*, Jakarta; YPIA, 2008



Nama Auditan : P2K Energi Baru Terbarukan TA . . .
Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
Di Jakarta

PKA Nomor :
Disusun Oleh : Darini Purwo Lestari, S.Kom.
Tanggal : 1 Desember 2009
Tahun/
Masa Audit : DIPA Tahun Anggaran 2009
Direviu Oleh : Yuli Rachwati
Tanggal : 1 Desember 2009

PROGRAM KERJA AUDIT (PKA)

1. Tujuan Audit :

- a. Untuk mengetahui dan memastikan apakah pelaksanaan kegiatan dari Energi Baru Terbarukan telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui dan memastikan apakah sumberdaya yang ada telah dioperasikan secara hemat, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta hasil kegiatan telah dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Sasaran Audit :

Meliputi kegiatan penerimaan/pengeluaran dana, pengadaan barang dan jasa, pelayanan kepada masyarakat serta penilaitan tugas fungsi, kegiatan dan sasaran kegiatan yang dikaitkan dengan ketaatan dan ketertiban pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO.	NO. LANGKAH KERJA	INTERNAL KONTROL DAN LANGKAH KERJA	DILAKSANAKAN OLEH	WAKTU YANG DIPERLUKAN		NO. KPA
				RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Data Umum DIPA Tahun Anggaran 2009 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Ir. J. Purwono, M.S.E.E. - Penanggung Jawab Kinerja : Ir. Emy Perdanahari, MSc, Ph.D - Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. M. Ridwan Sanjaya				

<p>2.</p>	<p><i>Bendahara</i> Slamet Santoso <i>P2SPM</i> Suyanto, SE.</p> <p>Kegiatan P2K Energi Baru Terbarukan TA 2009</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Solar Home System 50 Wp sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket di 30 (tiga puluh) provinsi di Indonesia. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohydro sebanyak 12 (tiga belas) paket di 13 (tiga belas) provinsi di Indonesia. Pembangunan Pembangkit Listrik Hybrid Tenaga Surya – Angin sebanyak 6 (enam) paket di 7 (tujuh) provinsi di Indonesia. <p><i>Uji apakah P2K Energi Baru Terbarukan telah melaksanakan program dan kegiatannya sesuai rencana.</i></p> <p><i>Uji apakah pelaksanaan kegiatan dan sasaran tahunan telah sesuai dengan DIPA TA 2009.</i></p>	<p>4 hari</p> <p>Darini PL. Rahadian Gede Yudistira Bobby JPH</p>	<p>4 hari</p> <p>Yuli Rachwati Darini PL. Rahadian Gede Yudistira Bobby JPH</p>															
<p>3.</p>	<p>Anggaran DIPA TA 2009</p> <table border="1" data-bbox="893 963 1117 1836"> <thead> <tr> <th>Pengadaan/ Pembangunan</th> <th>Nilai Pagu</th> <th>Nilai Kontrak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Solar Home System (SHS)</td> <td>542.600.090.000</td> <td>526.272.516.795</td> </tr> <tr> <td>PLTMH</td> <td>42.744.042.000</td> <td>41.552.431.796</td> </tr> <tr> <td>PLT Hybrid Surya-Bayu</td> <td>72.714.194.000</td> <td>70.525.870.000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>658.058.326.000</td> <td>638.350.818.591</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sampai tanggal 30 Nopember 2009, telah direalisasikan dana sebesar Rp.389.393.999.341,- atau sebesar 61% dari total Pagu DIPA sebesar Rp.658.058.326.000,-.</p> <p><i>Dapatkan dan teliti apakah unit telah membuat rencana kegiatan secara akurat; Dapatkan bukti-bukti pendukung untuk pengeluaran-pengeluaran per kegiatan tersebut di atas dan apakah sisa anggaran telah disetor ke kas negara.</i></p>	Pengadaan/ Pembangunan	Nilai Pagu	Nilai Kontrak	Solar Home System (SHS)	542.600.090.000	526.272.516.795	PLTMH	42.744.042.000	41.552.431.796	PLT Hybrid Surya-Bayu	72.714.194.000	70.525.870.000	Total	658.058.326.000	638.350.818.591	<p>4 hari</p> <p>Yuli Rachwati Darini PL. Rahadian Gede Yudistira Bobby JPH</p>	<p>1 hari</p> <p>Yuli Rachwati Darini PL.</p>
Pengadaan/ Pembangunan	Nilai Pagu	Nilai Kontrak																
Solar Home System (SHS)	542.600.090.000	526.272.516.795																
PLTMH	42.744.042.000	41.552.431.796																
PLT Hybrid Surya-Bayu	72.714.194.000	70.525.870.000																
Total	658.058.326.000	638.350.818.591																
<p>4.</p>	<p>Kebijaksanaan <i>Dapatkan dan pelajari kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal</i></p>																	

5.	<p>Listrik dan Pemanfaatan Energi selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta Penanggung Jawab Kinerja tahun anggaran 2009, apakah terdapat kebijakan yang merupakan terobosan dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Pengawasan Intern Teliti apakah Penanggung Jawab Kinerja telah melaksanakan pengawasan melekat terhadap kegiatan; Teliti apakah Penanggung Jawab Kinerja telah melaksanakan pengawasan melekat terhadap personil/tim/panitia yang dibentuk; Teliti waskat yang dilakukan Penanggung Jawab Kinerja terhadap pengelola keuangan, apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>Rahadian Gede Yudistira Bobby JPH</p> <p>1 hari</p>	
6.	<p>Prosedur Teliti prosedur pengadaan barang/jasa sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003; Lakukan cek fisik terhadap hasil pengadaan barang/jasa; Teliti kualitas/kwantitas barang/jasa serta kewajaran harganya; Teliti hasil kegiatan; Teliti hasil laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.</p>	<p>Yuli Rachwati Darini PL. Rahadian Gede Yudistira Bobby JPH</p> <p>3 hari</p>	
7.	<p>Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan dan Expose LHP dengan Audit</p>	<p>Tim.</p> <p>1 hari</p>	

Jakarta, 1 Desember 2009

Direviu oleh :
 Pengendali Teknis,



Yuli Rachwati

Ketua Tim,



Darini Purwo Lestari, S.Kom.

Penanggung Jawab
 Inspektur I

Edith Sundari Nasution

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
INSPEKTORAT JENDERAL

Nama Auditan : Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
 Tahun/Masa Audit : Tahun Anggaran 2008 dan 2009
 PKA Nomor : 02112009-06112009
 Disusun oleh : Tangguh Matanggwan, S.H.
 Tanggal : 2 November 2009
 Paraf :
 Direviu oleh : Drs. Ngadirun
 Tanggal : 2 November 2009
 Paraf :

PROGRAM KERJA AUDIT (PKA)

1. Tujuan Audit:
 - a. Untuk mengetahui dan memastikan apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari unit telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Untuk mengetahui dan memastikan apakah sumberdaya yang ada telah dioperasikan secara hemat, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan unit, serta hasil kegiatan unit telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan rutin.
2. Sasaran Audit
 Meliputi kegiatan penerimaan/pengeluaran dana, pengadaan barang dan jasa serta penilaian tugas fungsi kegiatan dan sasaran kegiatan yang dikaitkan dengan ketaatan dan ketertiban pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perancangan program ..., Rahman Shab B. FEUI, 2010

NO.	LANGKAH KERJA	INTERNAL CONTROL DAN LANGKAH KERJA	DILAKSANAKAN OLEH	WAKTU YANG DIPERLUKAN		NO. KKA
				RENCANA	REALISASI	
1.	2	3	4	5	6	7
1.	DATA UMUM <ul style="list-style-type: none"> • Kode Satuan Kerja : 060055 • Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 : Sofyan Basri • Tahun Anggaran 2009 : Ir. T. Zulfikar (plt.) • Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2008 : Ir. Eulis Yesika • Tahun Anggaran 2009 : Ir. Eulis Yesika • Pejabat Penerbit SPM (P2SPM) Tahun Anggaran 2008 : Armia, S.H • Tahun Anggaran 2009 : Elly Jouhardi M., S.E. 	Tangguh, Rizkan, Bobby	1 hari			

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
<ul style="list-style-type: none"> Bendahara Pengeluaran : Tahun Anggaran 2008 : Sufriyadi, S.T Tahun Anggaran 2009 : Sufriyadi, S.T Pagu DIPA : Tahun Anggaran 2008 Rp.1.000.000.000,- Tahun Anggaran 2009 Rp 1.000.000.000,- 	<p>Dapatkan DIPA, RO, dan RKAKL Tahun Anggaran 2008 dan 2009 beserta revisinya.</p> <p>Program Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahun Anggaran 2008 Program Pembinaan dan Pengusahaan Pertambangan Tahun Anggaran 2009 Program Pembinaan dan Pengusahaan Pertambangan 	<p><i>Teiti dan dapatkan program kegiatan tahun anggaran 2008 dan 2009</i></p> <p><i>Teiti apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program kegiatan.</i></p>	<p>Sasaran Program</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahun Anggaran 2008 	<p>Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan Rp 1.000.000.000,- terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Administrasi kegiatan : Rp 35.000.000,- Diklat teknis : Rp 100.000.000,- Penyusunan program & rencana kerja/teknis/program : Rp 348.100.000,- Pe.mbinan/koordinasi dan konsultasi pengawasan : Rp 176.100.000,- Perencanaan/implementasi pengelolaan SAP : Rp 10.000.000,- Monitoring dan pengawasan pelak.program & keg. : Rp 296.100.000,- Pemantauan dan evaluasi : Rp 48.100.000,- 	<p>Tanggung, Rizkan, Bobby</p> <p>2 hari</p>	<p>Tanggung, Rizkan, Bobby</p> <p>2 hari</p>

1	2	3	4	5	6	7																					
1	2	3	4	5	6	7																					
		<ul style="list-style-type: none"> Tahun Anggaran 2009 Pembinaan dan Penguasaan Kegiatan Pertambangan Rp 1.000.000.000,- terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi kegiatan : Rp 197.240.000,- - Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/ Analisa Data dan Statistik : Rp 317.300.000,- - Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan : Rp 485.460.000,- - <i>Teliti dan dapatkan sasaran program kegiatan tahun anggaran 2008 dan 2009</i> - <i>Teliti apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan sasaran program kegiatan.</i> 																									
		<p>ORGANISASI DAN PERSONALIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Teliti struktur organisasi Satuan Dinas.</i> - <i>Teliti tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana, apakah telah sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya</i> - <i>Teliti apakah terdapat perangkat jabatan dalam pengelolaan DIPA</i> - <i>Teliti persyaratan dalam penetapan anggota panitia pengadaan barang/jasa</i> - <i>Dapatkan dan teliti data personalia yang mendukung kegiatan, apakah telah sesuai dengan kebutuhan unit.</i> 	Tangguh, Rizkan, Bobby	2 hari																							
		<p>PERENCANAAN</p> <p>Tolok ukur kegiatan dan penyerapan dana s.d tanggal 31 Desember 2008</p> <table border="0"> <tr> <td>PAGU</td> <td>REALISASI</td> <td>REALISASI</td> <td>SISA DANA</td> </tr> <tr> <td>• Pembangunan & penguasaan kegiatan pertambangan</td> <td>1.000.000.000</td> <td>990.109.194</td> <td>9.890.806</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(99,01 %)</td> <td>(00,99 %)</td> </tr> </table> <p>Tahun Anggaran 2009 Tolok ukur kegiatan dan penyerapan dana dari tanggal 1 Januari 2008 s.d tanggal 26 Oktober 2009</p> <table border="0"> <tr> <td>PAGU</td> <td>REALISASI</td> <td>SISA DANA</td> </tr> <tr> <td>• Pembangunan & penguasaan kegiatan pertambangan</td> <td>1.000.000.000</td> <td>324.876.200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(67,51 %)</td> <td>(32,49 %)</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Teliti angka realisasi biaya, apakah telah menunjukkan kebenaran dan sesuai dengan tolok ukur serta MAK.</i> 	PAGU	REALISASI	REALISASI	SISA DANA	• Pembangunan & penguasaan kegiatan pertambangan	1.000.000.000	990.109.194	9.890.806			(99,01 %)	(00,99 %)	PAGU	REALISASI	SISA DANA	• Pembangunan & penguasaan kegiatan pertambangan	1.000.000.000	324.876.200		(67,51 %)	(32,49 %)	Tangguh, Rizkan, Bobby	2 hari		
PAGU	REALISASI	REALISASI	SISA DANA																								
• Pembangunan & penguasaan kegiatan pertambangan	1.000.000.000	990.109.194	9.890.806																								
		(99,01 %)	(00,99 %)																								
PAGU	REALISASI	SISA DANA																									
• Pembangunan & penguasaan kegiatan pertambangan	1.000.000.000	324.876.200																									
	(67,51 %)	(32,49 %)																									

6.	2	3	4	5	6	7
		<p>KEBIJAKSANAAN DAN PROSEDUR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapatkan kebijakan yang dikeluarkan KPA/P2K dalam menunjang Program dan Kegiatan - Dapatkan dan teliti apakah prosedur pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku - Teliti Berita Acara Pengujian, Berita Acara Serah Terima, dan Berita Acara Pembayaran - Lakukan verifikasi kebenaran bukti-bukti pertanggungjawaban baik fisik maupun administrasi keuangan dan lakukan cek fisik lapangan. <p>PENATAUSAHAAN (PENCATATAN DAN PELAPORAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akan diteliti dan dievaluasi apakah laporan yang telah disampaikan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. - Periksa kelengkapan pencatatan penerimaan dan pengeluaran SP2D dalam BKU. 	Tangguh, Rizkan, Bobby	1 hari		
7.		<p>PENGAWASAN INTERN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teliti apakah KPA/P2K telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan - Teliti apakah KPA/P2K telah melakukan pemeriksaan kas sedikinya tiga bulan sekali - Teliti apakah BKU telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku - Teliti sejauhmana efektivitas pelaksanaan pengawasan melekat oleh KPA dan P2K terhadap Pelaksana kegiatan unit yang terlibat dalam kegiatan rutin 	Tangguh, Rizkan, Bobby	1 hari		
8.						

Perancangan program ..., Rahman Shab B, FEUI, 2010

Penanggung Jawab

Pengendali Teknis

Jakarta, 2 November 209
Ketua Tim

Satry Nugraha, S.H., L.L.M.
NIP 100005010

Drs. Ngadinun
NIP 100007236

Tangguh Matanggan, S.H.
NIP 100012096

Wawancara Untuk Menentukan Parameter Penilaian Likelihood (peluang terjadinya risiko).


Data Pribadi

Nama : BASUKI DJOHAR ADIFIN
Jabatan : AUDITOR ANU MADYA

Menurut Bapak, parameter apa yang dapat digunakan untuk menghitung likelihood obyek pemeriksaan ESDM tahun 2009?

Untuk menghitung likelihood obyek pemeriksaan pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM parameter yang digunakan adalah:

- jarak antara obyek pemeriksaan dengan Kantor Pusat yang ada di Jakarta sangat jauh sehingga pengendalian lebih sulit untuk di monitor hal ini disebabkan sulitnya kondisi wilayah yang harus di periksa, sehingga secara metodologi pemeriksaan diperbolehkan untuk melakukan sampling


BASUKI DJOHAR ADIFIN,

Wawancara Untuk Menentukan Parameter Penilaian Likelihood (peluang terjadinya risiko).

Data Pribadi

Nama : Elieser Hutahaean, SE, MM
Jabatan : Auditor Ahli Madya

Menurut Bapak, parameter apa yang dapat digunakan untuk menghitung likelihood obyek pemeriksaan ESDM tahun 2009?

Salah satu yg terpenting & parameter yg dapat digunakan untuk menghitung Likelihood obyek pemeriksaan pada KESDM adalah wilayah kerja kegiatan yang sangat luas dan jauh dari Ibukota Jakarta; Demografi yang sulit & akses menuju lokasi kurang memadai. Misalnya dlm Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yg tersebar diseluruh pelosok Nusantara. Pembangunan PLTS tsb 1(satu) konsrak untuk (beberapa) Propinsi dgn Volume yg cukup besar dan tersebar ke pelosok yg belum terjangkau Listrik PLN. Akibatnya auditor kesulitan melaksanakan pengecekan fisik secara langsung, dan hanya dilakukan dengan Middle Sampling, sehingga peluang terjadinya kesalahan cukup besar.



Elieser Hutahaean

Wawancara Untuk Menentukan Parameter Penilaian Likelihood (peluang terjadinya risiko).

Data Pribadi

Nama : MARLIWAN

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Menurut Bapak, parameter apa yang dapat digunakan untuk menghitung likelihood obyek pemeriksaan ESDM tahun 2009?

Parameter untuk menghitung likelihood obyek pemeriksaan pada Inspektorat Jenderal KESDM adalah jarak antara obyek pemeriksaan dengan Kantor Pusat sangat jauh sehingga akses menuju lokasi kurang memadai yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan akhirnya lebih sulit dalam pengawasan dan pengendalian.

Akibatnya Auditor sulit melakukan pengecekan fisik secara cawans, dan hanya dilakukan secara sampling



MARLIWAN

Penentuan Likelihood (peluang terjadinya risiko) menurut Judgment Senior

Auditor

1. Dari hasil wawancara dengan beberapa senior auditor, berikut adalah kriteria

penentuan likelihood:

Nilai	Kriteria
1	Letak propinsi di pulau Jawa (dekat Jakarta) serta Kondisi geografis dan aksestabilitas mudah
2	Letak propinsi di pulau Jawa (dekat Jakarta) serta kondisi geografis dan aksestabilitas susah atau Letak propinsi di luar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan aksestabilitas mudah
3	Letak propinsi di luar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan aksestabilitas susah

2. Mohon untuk mengisi likelihood kondisi obyek audit berdasarkan tempat proyek dilaksanakan sesuai dengan kriteria di nomor 1

No	Provinsi	Likelihood	Keterangan
1	Aceh	3	
2	Sumut	3	
3	Sumbar	3	
4	Riau	3	
5	Jambi	3	
6	Sumsel	3	
7	Babel	2	

9	Lampung	2	
10	Banten	2	
11	Jabar	2	
12	Jateng-DIY	2	
13	Jatim	2	
14	Kalbar	3	
15	Kalteng	3	
16	Kaltim	3	
17	Kalsel	3	
18	Sulut	3	
19	Sulteng	3	
20	Sulsel	3	
21	Gorontalo	3	
22	Sultra	3	
23	Bali	3	
24	NTB	3	
25	NTT	3	
26	Malut	3	
27	Maluku	3	
28	Papua	3	

Basuki Djohara

Penentuan Likelihood (peluang terjadinya risiko) menurut Judgment Senior

Auditor

1. Dari hasil wawancara dengan beberapa senior auditor, berikut adalah kriteria penentuan likelihood:

Nilai	Kriteria
1	Letak propinsi di pulau Jawa (dekat Jakarta) serta Kondisi geografis dan aksestabilitas mudah
2	Letak propinsi di pulau Jawa (dekat Jakarta) serta kondisi geografis dan aksestabilitas susah atau Letak propinsi di luar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan aksestabilitas mudah
3	Letak propinsi di luar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan aksestabilitas susah

2. Mohon untuk mengisi likelihood kondisi obyek audit berdasarkan tempat proyek dilaksanakan sesuai dengan kriteria di nomor 1

No	Provinsi	Likelihood	Keterangan
1	Aceh	3	
2	Sumut	3	
3	Sumbar	3	
4	Riau	3	
5	Jambi	3	
6	Sumsel	3	
7	Babel	3	

9	Lampung	2	
10	Banten	2	
11	Jabar	2	
12	Jateng-DIY	2	
13	Jatim	2	
14	Kalbar	3	
15	Kalteng	3	
16	Kaltim	3	
17	Kalsel	3	
18	Sulut	3	
19	Sulteng	3	
20	Sulsel	3	
21	Gorontalo	3	
22	Sultra	3	
23	Bali	2	
24	NTB	3	
25	NTT	3	
26	Malut	3	
27	Maluku	3	
28	Papua	3	

Eli...
 Elisar Hutahaen

Penentuan Likelihood (peluang terjadinya risiko) menurut Judgment Senior

Auditor

1. Dari hasil wawancara dengan beberapa senior auditor, berikut adalah kriteria

penentuan likelihood:

Nilai	Kriteria
1	Letak propinsi di pulau Jawa (dekat Jakarta) serta Kondisi geografis dan aksestabilitas mudah
2	Letak propinsi di pulau Jawa (dekat Jakarta) serta kondisi geografis dan aksestabilitas susah atau Letak propinsi di luar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan aksestabilitas mudah
3	Letak propinsi di luar pulau Jawa (jauh dari Jakarta) serta kondisi geografis dan aksestabilitas susah

2. Mohon untuk mengisi likelihood kondisi obyek audit berdasarkan tempat proyek dilaksanakan sesuai dengan kriteria di nomor 1

No	Provinsi	Likelihood	Keterangan
1	Aceh	3	
2	Sumut	3	
3	Sumbar	3	
4	Riau	3	
5	Jambi	3	
6	Sumsel	3	
7	Babel	3	

9	Lampung	3	
10	Banten	2	
11	Jabar	2	
12	Jateng-DIY	2	
13	Jatim	2	
14	Kalbar	3	
15	Kalteng	3	
16	Kaltim	3	
17	Kalsel	3	
18	Sulut	3	
19	Sulteng	3	
20	Sulsel	3	
21	Gorontalo	3	
22	Sultra	3	
23	Bali	3	
24	NTB	3	
25	NTT	3	
26	Malut	3	
27	Maluku	3	
28	Papua	3	